JEFRY TARANTANG
MAULIDIA ASTUTI
ANNISA AWWALIYAH
MEIDINAH MUNAWAROH

REGULASI DAN IMPLEMENTASI

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Editor:
RAHMAD KURNIAWAN, S.E.Sy., M.E.

K-Media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

REGULASI DAN IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:
JEFRY TARANTANG
MAULIDIA ASTUTI
ANNISA AWWALIYAH
MEIDINAH MUNAWAROH

Editor:
RAHMAD KURNIAWAN, S.E.Sy., M.E.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2019

REGULASI DAN IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

x + 144 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-565-2

Penulis : Jefry Tarantang, et al.
Editor : Rahmad Kurniawan , S.E.Sy., M.E.
Tata Letak : Nur Huda A
Desain Sampul : Nur Huda A

Cetakan : November 2019

Copyright © 2019 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Gadai merupakan sarana yang digunakan masyarakat luas untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Keuntungan yang didapat oleh lembaga sendiri digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional dan sebagai modal untuk menjalankan tugas fungsionalnya. Namun kenyataannya, tidak sedikit praktek dalam gadai yang justru menyimpang dari ketetapan yang sudah ditentukan, sehingga terjadinya sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak. Banyaknya lembaga pegadaian syariah di Indonesia dapat membantu masyarakat sekitar dalam peminjaman uang. Pegadaian syariah tidak hanya melayani tentang pinjaman uang, namun masih banyak lagi fungsi lainnya.

Buku ini mencoba menguraikan mengenai regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia. Buku ini merupakan hasil penelitian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa yang berhasil meraih peringkat nasional dan kemudian dituangkan menjadi sebuah buku yang kini hadir di tangan pembaca. Bahasan di dalam buku ini yaitu mengenai landasan operasional pegadaian syariah di Indonesia mengacu QS. Al-Baqarah ayat 283 dan hadis riwayat Bukhori nomor 2700 menjadi dasar hukum utama dalam proses pembetukan pegadaian syariah di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998, Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 dijadikan sumber hukum yang menjamin dan mengawal pertumbuhan serta eksistensi pegadaian syariah di Indonesia dengan tujuan menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah (*compliance*).

Selain itu operasional pegadaian syariah di Indonesia berjalan dengan lancar, hanya saja yang menjadi permasalahannya yaitu barang gadai (*marhun*). Barang gadai ada yang bersifat bergerak dan

tidak bergerak, semuanya bisa digadaikan asal barang tersebut memiliki nilai jual. Tapi pada kenyataan sekarang, pegadaian syariah juga menyeleksi barang-barang yang akan digadaikan, seperti emas dan berlian. Ketika ada seseorang yang ingin menggadaikan alat elektronik, kemungkinan hal tersebut bisa ditolak oleh pihak pegadaian, dengan alasan barang-barang tersebut sudah penuh. Pegadaian syariah merupakan solusi terbaik dalam mencari pinjaman dengan syarat membawa KTP dan barang gadainya, kemudian dalam waktu 15 menit proses pun sudah selesai. Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, seperti meminjam uang di bank, membuka rekening dan syarat lainnya.

Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia didasari dari QS. Al-Baqarah ayat 283 yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk aturan mengenai pegadaian syariah baik dalam peraturan perundang-undangan secara umum, maupun dalam bentuk aturan operasional pegadaian syariah. Hal ini ditemukan dalam berbagai bentuk operasionalisasi pegadaian syariah sebagai alternatif solusi masalah keuangan. Implementasi tersebut merupakan wujud konkret pemenuhan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam mengawal operasionalisasi pegadaian syariah untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi *stakeholders* maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pegadaian syariah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama *(hifzul din)*, dan memelihara harta *(hifzul mal).*

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

Jefry Tarantang, Maulidia Astuti,
Annisa Awwaliyah, Meidinah Munawaroh.

PENGANTAR EDITOR

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Sejarah mencatat lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bwah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang. Terbitnya PP/10 tanggal 1April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *Rahn*/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *Rahn* yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn.*

Buku berjudul **"Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia"** yang ada di tangan pembaca ini sangat menarik untuk dibaca, bahkan sangat relevan untuk dijadikan bahan referensi baik dari regulasi dan juga implementasi pegadaian syariah di Indonesia. Tim penulis mecoba menawarkan pemikiran konseptual yang diulas secara teoritik mengenai pegadaian syariah, bahkan juga meliputi eksistensi, landasan regulasi, operasional, bahkan implementasi pegadaian syariah di Indonesia. Tentunya buku ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan kelembagaan keuangan syariah di Indonesia.

Palangka Raya, Oktober 2019
Editor,

RAHMAD KURNIAWAN, S.E.Sy., M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
PENGANTAR EDITOR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA **1**
A. Potensi Bisnis Syariah di Indonesia 1
B. Kehadiran Pegadaian Syariah di Indonesia 3
C. Praktek Rahn pada Masa Rasulullah 5
D. Sejarah Pegadaian Syariah 6
E. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 11
F. Definisi Pegadaian Syariah 13
G. Akad Gadai Syariah 17
H. Sifat-Sifat Gadai 18
I. Aspek-Aspek Gadai Syariah 20
J. Tugas Pegadaian Syariah 21
K. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah 23
L. Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah 25
M. Keunggulan Pegadaian Syariah 29
N. Kekurangan Gadai Syariah 30
O. Sumber Pendanaan 31

BAB II LANDASAN REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA..... 33
A. Al-Qur'an 36
B. Hadis..... 40
C. Peraturan Peundang-Undangan 53
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 59
E. Kaidah Fikih 67

BAB III OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA..... 69
A. Cara Transaksi Gadai (*Rahn*) 69
B. Rukun dan Syarat Gadai..... 71
C. Persyaratan Pinjaman 75
D. Penaksiran Barang Gadai pada Pegadaian Syariah..... 76
E. Pemanfaatan Barang Jaminan..... 77
F. Prosedur Pemberian Pinjaman..... 88
G. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun 88
H. Penyelesaian Ongkos dan Biaya Penyimpanan..... 89
I. Proses Pelunasan Pinjaman 90
J. Pelelangan Barang pada Pegadaian Syariah dan Konvensional..... 90
K. Penggunaan Sistem Gadai 92
L. Produk Pegadaian Syariah..... 93
M. Praktek Pegadaian Syariah 98

BAB IV IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA 103
A. Permohonan Pembiayaan 108
B. Analisis Pembiayaan 109
C. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan 111
D. Aplikasi akad Rahn pada Pegadaian Syariah 112
E. Resiko Kerusakan Barang yang Digadaikan 113
F. Realisasi Pelelangan Barang Gadai 114
G. Pegadaian Syariah Anti Riba 115
H. Keunggulan Pinjaman Kredit Pegadaian Syariah 117

BAB V PENUTUP 123
A. Kesimpulan 123
B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 127
BIOGRAFI PENULIS 133

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PW ISNU

BAB I
PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Potensi Bisnis Syariah di Indonesia

Kondisi ekonomi dunia bergejolak, banyak masyarkata beralih dari bisnis konvensional menuju bisnis syariah. Karena bisnis berbasis syariah mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi penggunannya. Serta, adanya ketentuan akad yang jelas dan produk yang terjamin, sehingga mampu memberikan kualitas tersendiri bagi konsumen pengguna produk bisnis syariah.

Pada kenyataanya berbicara tentang, ekonomi serta usaha yang berbasis syariah mampu bertahan terhadap terjangan krisis ekonomi. Hal ini, terbukti dengan kelompok-kelompok kecil yang mampu bertahan bahkan bangkit meraih kesuksesan.

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia cukup menjanjikan, hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar. Turut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis syariah. Misalnya kenaikan aset pegadaian syariah.

Negara Indonesia dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis syariah di Dunia bersama Negara lainnya seperti Turki, Malaysia dan Qatar. Bahkan saat ini Indonesia dilirik oleh negara lain sebagai pusat pembelajaran pengembangan industri syariah.

Dampak dari pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia itu sendiri. Tidak hanya bisnis lembaga keuangan syariah yang berkembang, tapi juga industri lainnya seperti kuliner, kosmetik, hiburan, farmasi dan pariwisata berbasis syariah. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak potensi produk-produk syariah di Indonesia yang terbuka luas untuk digali dan dikembangkan.

Bisnis syariah tidak hanya digunakan oleh perorangan ataupun kelompok pengusaha kecil. Bahkan pengusaha besar dan pemerintah mulai melirik dan ikut serta dalam bisnis syariah. Hal itu, dapat dilihat dari banyaknya usaha syariah dibawah pengusahaan mereka.

Semakin banyak bisnis yang berprinsip syariah, sangat membantu para pelaku ekonomi dari kalangan rakyat kecil. Karena dalam sistem islam, keuntungan harus dirasakan oleh kedua belah pihak seperti sistem pegadaian syariah memberikan manfaat kepada nasabah yang kesusahan dengan mempermudah proses peminjaman uang kepada nasabah. Hal ini memberikan keuntungan kepada pihak pegadaian karena mereka mendapatkan *ujrah* (upah). Serta sistem dalam bisnis syariah menganut sistem tolong menolong, bukan sebaliknya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga para pelaku usaha kecil memiliki kesepatan untuk meningkatkan usahanya, bahkan bisa menjadi sama dengan pemilik modal besar, hal ini bukan suatu hal yang tidak mungkin jika mereka berusaha dengan sungguh-sungguh.

Negara Indonesia sendiri, perjalanan untuk mengenalkan bisnis syariah ke masyarakat menghabiskan kurun waktu yang panjang. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep syariah serta nilai-nilai lebih dalam bisnis syariah masih mengalami perkembangan dan belum mencapai taraf maksimal. Walaupun demikian halnya, masyarakat harus tetap optimis untuk terus membangun bisnis syariah.

Pegadaian syariah juga ikut serta meramaikan bisnis syariah di Indonesia dengan beragam produk-produk yang berkualitas di tawarkan seperti: gadai syariah, arrum haji (pembiayaan haji), amanah (pembiayaan kenderaan bermotor), serta solusi pengembangan bisnis seperti arum BPKB. Berkembangnya bisnsi produk yang berbasis syariah di Indonesia diharapkan mampu membuka mata masyarakat mengenai manfaat produk syariah yang mampu memberikan rasa aman dan tentram dana lebih berkah.[1]

B. Kehadiran Pegadaian Syariah di Indonesia

Perubahan masyarakat terus berkembang sesuai kemajuan zaman, dengan hal ini manusia perlu dan diizinkan untuk mengembangkan ketentuan dan petunjuk sesuai dengan apa yang diperlukannya dalam rangka menjalankan kehidupan di dunia, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi setiap individu dan masyarakat, disertai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.[2]

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang memiliki harta, pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga untuk ditukarkan dengan uang sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

---

[1]http://pegadaiansyariah.co.id/potensi-bisnis-syariah-di-indonesia-detail-3127 penulis oleh tim Advika, diakses pada jam 22.52 tanggal 3 juni 2019

[2]Djazuli, *Ilmu fikih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.180

Biasanya masyarakat akan menggadaikan barang mereka, apabila sedang dalam keadaan terdesak, ada keperluan mendadak, ataupun sedang membutuhkan uang dengan cepat. Daripada harus berutang, masyarakat berpikir bahwa lebih baik menggadaikan barang berharga yang mereka miliki untuk ditukarkan dengan uang. Barang yang digadaikan pun beragam mulai dari surat-surat berharga, kendaraan, perhiasan, rumah dan lain sebagainya yang memiliki nilai tukar.

Pada kenyataannya, konsep pegadaian masih banyak yang belum terarah dengan baik. Tidak sedikit masyarakat menanggung kerugian akibat menggadaikan barangnya. Hal tersebut biasanya terjadi karena keinginan pihak pegadaian untuk mendapatkan laba sebesar besarnya tanpa peduli terhadap konsumen. Pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Pegadaian syariah hadir untuk dapat membantu masyarakat luas tanpa membebani kehidupan mereka. Pegadaian syariah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan baik dalam prosedur maupun dalam pelayanan terhadap konsumen. Pegadaian syariah yang berlandaskan terhadap dalil qath'i menambah rasa kepercayaan konsumen terhadap pelayanan mereka. Terlebih, pegadaian syariah sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan,

tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk menggadaikan barang mereka.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakah untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.[3]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, serta operasional tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dengan demikian Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang gadai agar masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya.

C. Praktik Rahn pada Masa Rasulullah

Pegadaian pada masa rasulullah maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktikkan oleh umat Islam, hal ini bahwa gadai itu adalah syariat karena disebutkan dalilnya. Meskipun di dalam Alquran disebutkan dalam keadaan tertentu, tetapi itu tidak membatasi orang untuk melakukan gadai. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah bahwa beliau melakukan gadai tidak dalam keadaan safar seperti yang disebutkan dalam Alquran.

[3]Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah,* Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.86

Hal ini dikarenakan pada esensinya gadai itu dilakukan pada saat orang ingin bermuamalah tapi tidak secara tunai. Jika diteliti banyak hadits-hadits yang mengindikasikan bahwa telah banyak praktik gadai pada masa rasulullah, sehingga rasul menunjukan tata cara pengambilan manfaat barang gadai melalui haditsnya, bahkan ada salah satu sumber menyebutkan bahwa pada zaman jahiliyah, jika *rahn* tidak bisa membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan maka barang agunan langsung menjadi milik *murtahin*. Lalu praktek ini dibatalkan oleh Islam. Rasulullah bersabda: "agunan (barang gadai) itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, ia berhak atas kelebihan (manfaat) dan wajib menanggung kerugian (penyusutan) (HR as Syafi'i, al Baihaki, ibn Hibban dan ad Daruqutni).[4]

D. Sejarah Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Secara Umum

   Menurut catatan sejarah, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalakan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.[5]

   Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di Indonesia pada saat *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) datang di nusantara ini dan berkuasa. Institusi yang

[4]*Ibid*., hlm. 70-71

[5]Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

menjalankan usaha dimaksud adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal 7.500.000, yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian dimaksud, diambil alih oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Daendels, dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti kain, dan lain-lain.

Apabila sistem pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah; maka lain halnya dalam sistem gadai syariah, untuk produk-produk tertentu, mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah. Dalam hal itu, pegadaian mempunyai misi gadai, yaitu sebagai berikut.[6]

a. Misi sosial, yang dalam praktiknya adalah membantu warga masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sektor keuangan. Pegadaian menjadi sasaran utama yang dicari oleh warga masyarakat, misalnya menjelang perayaan hari raya.
b. Misi bisnis, yang merupakan perwujudan dasar sebagai lembaga keuangan.

Apabila memerhatikan sejarah pegadaian, maka ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perum Pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hal tersebut berarti pegadaian ditetapkan sebagai Badan Usaha Tunggal di

[6]*Ibid*., hlm. 13

Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diberi weweenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang bertujuan:[7]

a. Menunjang program pemerintah di bidang ekonomi atas dasar hukum gadai.
b. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian. Aturan dimaksud, untuk menandai kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan usaha yang berstatus Perusahaan Umum dengan mengemban misi, yaitu:

a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2. Sejarah Pegadaian Secara Khusus (Syariah)

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari itali yang kemudian berkembang ke seluruh Dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/20 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak

[7] *Ibid*., hlm. 14

pihak yang berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Selain itu Sejarah pegadian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam penegmbangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.[8]

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah, slaah satunya yaitu gadai syariah. Oleh karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut dimaksud untuk memberi peluang agar diterapkan dalam praktik perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujudlah lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS).

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah

[8] *Ibid*., hlm. 15

juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan sedikit tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah. Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama beratus-ratus tahun lebih, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya. Sehingga pada bulan Mei tahun 2002 ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.[9]

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang di sebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Pegadaian islam atau yang dikenal dengan istilah *Rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunakan *Marhumbih* (UP) mempunyai tujuan yang

[9] *Ibid*., hlm. 16

berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja. Penggunaan metode *Mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Konsep operasional pegadaian islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efesiensi dan efektivitas yang diselaraskan dnegan nilai islam. Fungsi operasional pegadaian islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian islam/ Unit Layananan Gadai islam (ULGS) sebagai satu organisasi unit dibawah binaaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaan dari usaha gadai konvensional. Pegadaian islam pertaman kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulaan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian konvensional di Aceh menjadi Pegadaian Islam[10].

E. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Hadirnya Visi dan Misi pegadaian syariah tidak dapat dipisahkan dari Visi dan Misi PT pegadaian pada umumnya, dikarenakan pegadaian syariah baru berdiri di Indonesia dan masih dalam naungan induknya yaitu PT. Pegadaian.

[10] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2010, hlm.276

1. Visi Pegadaian Syariah

   "Pegadaian pada tahun 2013 menjadi *"Champion"* dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah"

   a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.
   b. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten
   c. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

2. Misi Pegadaian

   Pegadaian suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

   a. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.
   b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.

c. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif, kaum buruh pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif
d. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat
e. Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.[11]

F. Definisi Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti "tetap", "berlangsung" dan "menahan". Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.[12]

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah

[11] https://text-id.123dok.com/document/oz1enkovy-visi-dan-misi-pegadaian-syariah.html diakses pada jam 22.39 tanggal 15 juni 2019

[12]Rachmad Saleh Nasution, *"Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, 2016, hlm. 157

ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Di dalam Perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengolahnya. Sedangkan perihal pendapatan dibagi dua yaitu 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian Syariah.[13]

Definisi *ar-rahn* menurut istilah *syara'* adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-Ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk *al-Ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.[14]

Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Landasan hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah Pasal

[13]*Ibid.* hlm.161
[14]*Ibid*.

1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Tugas pokok Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. [15]

Pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pengertian gadai (*ar-rahn*) menurut Wahbah Al-Zulaihi dari pandangan empat mazhab:

1. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan akad *ar-rahn* adalah:
   "Menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-*

[15] Shintya Robiatul Adawiyah, dkk, "*Pelaksanaan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung"*, Pactum Law Jurnal, Vol.1 No.2, 2018, hlm.156

Marhuun bihi) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, *ar-Raahin*) tidak bisa membayar utang tersebut".[16]

Definisi di atas menegaskan bahwa mazhab ini tidak membolehkan *rahn* hanya dengan sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, karena manfaat sesuatu mungkin bisa habis dan hilang, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan yang bisa diukur nilai dan harganya.[17]

2. Ulama Hanabilah mendefinisikan ar-Rahn adalah:
   "Harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) tersebut".[18]
3. Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-Rahn adalah:
   "Sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi laazim".[19]
4. Ulama Hanafiah mendefinisikan ar-Rahn adalah:
   "Menjadikan sesuatu untuk dijaminkan dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut".

   Pengertian yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa besarnya jaminan tidak harus sebanding dengan besarnya pinjaman, artinya barang jaminan bagi

[16] Rachmad Saleh Nasution, "*Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan"...,* hlm.97

[17] *Ibid*.

[18] *Ibid*.

[19] *Ibid*.

kelompok ini boleh lebih kecil dari nilai utang. Karena barang jaminan posisinya adalah penguat perjanjian.[20]

Definisi yang diungkapkan oleh para Ulama-ulama tersebut terbagi menjadi dua pandangan, yaitu mengenai barang yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan utang. Definisi yang dikemukakan Syafi'iyyah dan Hanabilah menunjukkan pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan (agunan) utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk didalamnya manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.[21]

G. Akad Gadai Syariah

1. Gadai *Qard Al-Hasan*

   Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.
2. Gadai *al-Mudharabah*

   Akad *al-Mudharabah* dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.

---

[20] Rachmad Saleh Nasution, "*Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan"...*, hlm.97-98

[21] *Ibid*., hlm. 98

3. Gadai *Bai' al-Muqayadah*

   Akad *Bai' al-Muqayadah* sementara akad ini dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.[22]

H. Sifat-Sifat Gadai

1. Gadai adalah Hak Kebendaan

   Pada Pasal 1150 KUHPerdata tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata apabila barang gadai hilang atau dicuri." Oleh karena itu hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

   Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*[23], hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada

[22]Muhammad Gufron Hidayat, *Akad dalam Gadai Syariah*, diakses dari http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/akad-dalam-gadai-syariah.html, pada tanggal 5 April 2019

23 Hak Eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat.

kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk mejamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

2. Hak Gadai Bersifat *Accessoir*
   Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.
3. Hak Gadai Tidak Dapat Dibagi-bagi
   Pada Pasal 1160 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meinggalkan beberapa ahli waris." Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.
4. Hak Gadai adalah Hak yang Didahulukan
   Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdata karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai mendahulu (*droit de preference*).[24]

[24] Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 2

I. Aspek-Aspek Gadai Syariah

Untuk mewujudkan pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Berdasarkan aspek- aspek pendirian syariah yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas
   Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan meminta izin pemerintah. Aspek ini mengatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian.
2. Aspek Permodalan
   Pada saat umat Islam memilih untuk mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang disetujui sesuai dengan prinsip syariat Islam, aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Yaitu, Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena dibutuhkan dana untuk dipinjamkan kepada perlu juga membutuhkan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (musyarakah), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk memperoleh perusahaan gadai syariah (mudharabah).
3. Aspek Sumber Daya Manusia
   Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) nya yang memahami tentang pegadaian. SDM pegadaian syariah harus menentang filosofis gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menyelesaikan masalah taksiran barang gadai, menentukan instrumen pembagian untung atau rugi, memperbaiki masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan

yang berkaitan dengan penggunaan uang gadai, juga melibatkan aktif dalam syiar islam di mana pegadaian yang pantas.

4. Aspek kelembagaan
   Yaitu Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna mempertanyakan lembaga yang berdiri untuk memberikan maslahatan bagi masyarakat dan memperkenalkan hal ini kemasyarakat luas.
5. Aspek sistem dan prosedur
   Yaitu Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip - prinsip syariah yang menekankan pentingnya akan menuntut gadai syariah. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada, maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel dan sesuai dengan prinsip gadai syariah.
6. Aspek pengawasan
   Yaitu Untuk meminta jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan persetujuan operasional gadai syariah sesuai dengan prinsip - prinsip syariah yang telah ditentukan.[25]

J. Tugas Pegadaian Syariah

Visi dan misi pegadaian sebagai lembaga keuangan yaitu agar masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. Di Indonesia pegadaian telah memiliki sejarah yang

[25]https://alifmaulanaa.wordpress.com/2015/12/16/12/diakses pada jam 23.13 pada tanggal 14 Juni 2019

panjang. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberi uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjam uang dengan bunga yang tidak wajar merupakan misi dari lembaga pegadaian. Ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep 39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
   a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif.
   b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap dan praktik riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah, bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasi.

Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di perum pegadaian, merupakan gadai sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata, yaitu objek jaminan pada lembaga penjamin berada dalam kuasa kreditor. Dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini, kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun, dalam perkembangannya perum pegadaian telah meluncurkan produk yang disebut dengan gadai syariah. Penggunaan kata syariah di sini telah dapat dipahami, bahwa sistem

gadai yang dimaksud tersebut merupakan suatu sistem yang berdasarkan syariat Islam atau hukum Islam.[26]

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah harus tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang piutang. Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produksi yang dijual juga harus berlandaskan syariah (Alquran, hadis dan ijma ulama), dengan tidak melakukan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir dan gharar*. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik eksternal dan internal terutama keberadaan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya. Eksternal pegadaian syariah yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya peranan yang selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri yaitu Allah SWT.[27]

K. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolalan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanakan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.

---

[26] Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm.102

[27] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (*Suatu Kajian Kontemporer*), Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm. 68

2. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon, atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
3. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar

Kemudian dalam PP RI No.103 tahun 2000, tujuan perum pegadaian dipertegas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.[28]

Sedangkan fungsi pokok pegadaian menurut Usman adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah. cepat, aman, dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat
4. Mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian dan
5. Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.[29]

[28] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah,* Jakarta: *Universitas Indonesia* (*UI Press*), 2005, hlm. 129

[29] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah,* Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 52

L. Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah

Secara substantif, Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses di mana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar-kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

   Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.[30]

   Tauhid itu membentuk tiga pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu: pertama, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (QS. *Al-Maa'idah* ayat 20 dan QS. *Al*-Baqarah 6). Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak *khilafat* dan tidak bersifat absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tidak terbatas, berarti ingkar kepada kekuasaan Allah SWT. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau

[30]Maman Surahman dan Pannji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 142

jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan kaum ploteral pada sistem marxisme.[31]

Sistem pegadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem margin (keuntungan) melalui akad *al-murâbahah* (jual beli tangguh) dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad *al-qard al-hasan* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Adapun pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (*profit and loss-sharing*) melalui akad *al-mudhârabah* (kemitraan pasif); dan akad *al-musyârakah* (kemitraan aktif).

Kedua, Allah Saw adalah pencipta semua makhluk, dan semua makhluk tunduk kepada-Nya (Q.S 6: 142-145; Q.S 16: 10-16; Q.S 35: 27-29; dan Q.S 39:21). Dalam Islam, kehidupan dunia hanya dipandang sebagai ujian, yang akan diberikan ganjaran dengan surga yang abadi. Menurut Tarek El-Diwany, ganjaran atas usaha-usaha dunia yang terbatas dan non moneter hal inilah yang sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah SWT kepada setiap makhluk-Nya, merupakan kekuasaan Allah SWT semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakan persamaan masyarakat (*egalitarian*) dan bersyukur kepada-Nya (Q.S 107: 1-7; dan Q.S 11: 7), persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni *syirkah* dan *qiradh* atau bagi hasil (Q.S 2: 254 dan Q.S 5: 2). Doktrin *egalitarianisme* Islam seperti itu, berbeda dengan sistem

[31]*Ibid*.

ekonomi materialistik, hedonis yang prolater sosialistik dan marxisme.[32]

Ketiga, iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut *horizon* waktu. Sedangkan muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu, akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian. Menurut dalil ekonomi, hal ini mengandung maksud bahwa dalam memilih kegiatan ekonomi haruslah mempertimbangkan baik menghitung nilai sekarang maupun hal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah mati (*extended time horizon*), seperti yang dijelaskan dalam Q.S 75: 1-10; dan Q.S 99: 1-8.[33]

2. Prinsip Ta'âwun (Tolong-menolong)
   Abu Yusuf (w. 182 H) dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini *sesuai* dengan Alquran "Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan." (QS. Al-Maa'idah ayat 2). Realitas prinsip *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid (w. 224 H) dalam al-Amwal. Ia

[32]Maman Surahman dan Pannji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah...,* hlm. 142

[33]*Ibid*., hlm. 142-143

berpandangan bahwa prinsip *ta'awun* sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup.[34]

3. Prinsip Bisnis (*Tijârah*)

   Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah al-Falah. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kegiatan bisnis gadai syariah, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.[35]

   Prinsip-prinsip di atas menjadi pedoman dalam usaha *pegadaian* sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian ialah:[36]

   a. Harus didasari sikap saling *ridha* di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi;
   b. Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan;
   c. Kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral;

[34] Maman Surahman dan Pannji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah...*, hlm. 143

[35] *Ibid*.

[36] *Ibid*., hlm. 144

d. Bisnis harus terhindar dari praktik gharar (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (judi);
e. Dalam kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).

M. Keunggulan Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam perspektif perum pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan aman. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* perum pegadaian cukup perlu membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapat dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sawaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Pemberian gadai syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan gerai dengan nuansa Islami sehingga lebih *syar'i* dan menentramkan. Menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan *rahn* dan ijarah saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian idealnya tidak hanya melayani dua model saja.

N. Kekurangan Gadai Syariah

Secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (lembaga gadai syariah) dengan analisis SWOT. Yaitu, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportuunities*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknes*) dan ancaman (*Threath*).

Berdasarkan analisis SWOT, dapat dilihat kelemahan (*Weaknes*) gadai syariah yaitu sebagai berikut:

1. Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi dan bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang hal akan menjadi boomerang bagi lembaga gadai syariah,
2. Memerlukan metode perhitungan yang rumit, apabila digunakan bagi hasil terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum sempurna,
3. Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengertikan operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang ‘aturan’ Islamnya itu sendiri, yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah,
4. Keterbatasan *murtahin* yang dapat dijadikan jaminan,
5. Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanakannya untuk pembinaan dan pengawasannya.[37]

[3737] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: konsup dan sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer),* ..., 2008 hlm 47

O. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

1. Modal sendiri
2. Penyertaan modal pemerintah
3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.[38]

Aspek syariah tidak hanya terkait pada bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *funder*nya, ke depan pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja.[39]

[38]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.., hlm. 398
[39]*Ibid*.

BAB II
LANDASAN REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Hadirnya praktek gadai syari'ah ini disebabkan karena koreksi system gadai yang berlaku sejak zaman Belanda. Pegadaian syariah menggunakan jenis akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Namun dengan syarat kemanfaatan tersebut pihak harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan hukum dihitung tersebut *al-Ain* masuk ke dalam utang yang ada.[40]

Akad tersebut bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama dua itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun

[40] Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,* Jakarta: Kencana, 2016, hlm.1

diizinkan oleh dua orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.[41]

Soedewi menyatakan bahwa bentuk lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional, dikenal hampir di semua Negara dan perundang-undangan modern, bersifat menunjang dalam perkembangan ekonomi dan perkreditan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Djoko Muljadi menerangkan bahwa peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara merupakan unsur yang sangat penting, maka hukum Jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara popular disebut Hukum Ekonomi (The Economic Law), Wiertshaftrecht atau Droit de Economique yang mempunyai fungsi untuk memajukan suatu ekonomi, sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan. Adapun bentuk-bentuk lembaga jaminan tersebut antara lain adalah Gadai, Fidusia, Hipotek, Borgtocht dan masih banyak lagi.

Subekti menyebutkan bahwa suatu lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) antara lain:

1. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,

[41] *Ibid*., hlm.2

yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Munir Fuady menyebutkan bahwa dalam prinsipnya campur tangan sektor yuridis untuk mengatur masalah perkreditan adalah untuk memenuhi beberapa unsur yaitu *safety*, *soundness*, dan *without substantial risk*; perlindungan yang seimbang antara nasabah dan bank; dan, menjamin berjalannya kompetisi dan efisiensi.[42]

Landasan operasional sangat berperan dalam berdirinya pegadaian syariah di Indonesia, terlebih karena mayoritas masyarakat Indonesia itu sendiri menganut agama Islam sehingga mempermudah penerimaan pegadaian ini di mata masyarakat luas. Adanya sistem berbasis syariah yang menekankan prinsip-prinsip ajaran Islam yang tentunya menjadi salah satu poin yang menjadi perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Oleh karena itu pegadaian syariah memiliki prinsip tersendiri terutama dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan sistem yang berlaku pada pegadaian konvensional.[43]

Adapun ijma, maka kaum Muslimin telah berijma tentang bolehnya akad *ar-Rahn*. Adapun *al-Kafaalah* dan pengukuhan kata utang dengan hanya berbentuk bukti tertulis atau dengan mempersaksikannya, maka jaminan kemashlahatan pihak yang berpiutang tetap tidak sekuat jaminan yang didapatkannya dari barang gadaian. Karena penggadaian adalah pengukuhan dan

[42] Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 Januari 2010, hlm. 23

[43] Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah*, Al-Tijary, Vol. 01, No. 02, Juni 2016, hlm.170

penjaminan utang dengan barang itu langsung dipegang sendiri oleh pihak yang berpiutang (*al-Murtahin*), dan ia akan lebih mudah untuk mendapatkan pembayaran utang dengan menjual barang itu dengan izin hakim atau pemiliknya yang menggadaikannya. Akad gadai juga lebih memberikan kemaslahatan bagi pihak yang tidak menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu (utang) yang dibutuhkannya secara tunai, atau dirinya bisa menangguhkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian. Oleh karena itu, akad gadai bisa menciptakan kemashlahatan kedua belah pihak. [44]

Pelegalan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penerapan pegadaian yang berbasis syariah. Atas dasar itu lah terdapat beberapa landasan operasional pegadaian syariah di Indonesia, diantaranya diambil dari Kitab suci Al-Quran, Hadis, Regulasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kaidah Fikih. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah : 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 109

> penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"*[45]

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih-lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QS. An-Nisa ayat 135.

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang mana dimaksudkan di sini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang murtahin. Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan dan yang terpenting adalah persoalan kenegaraan.

Menurut M. Dawan Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, bahwa

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.71

dalam ayat Al-Baqarah ayat 283 yang berkedudukan sebagai orang yang dipercaya dirangkap oleh murtahin itu sendiri, sedangkan dalam kepercayaan perusahaan pihak ini berdiri sendiri. Namun keduanya mengandung esensi yang sama, yaitu amanah. Dalam ayat tersebut, yang mengandung amanah bukan hanya murtahin (atas barang yang dipegangnya) tetapi juga rahin (atas kredit yang diterimanya). Kedua belah pihak dalam syariat muamalah harus menunaikan amanah karena keduanya mengemban janji dan keduanya mengemban hak maupun kewajiban masing-masing.

Amanah merupakan sebuah konsep penting dalam alquran yang berkaitan dengan hakikat spiritual keagamaan muslim. Kata amanah memiliki makna yang mendalam dan fundamental dalam Islam. Hal ini tidak saja mempunyai makna yang erat dengan esensi kekhalifahan manusia, iman dan akhlak, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai etik yang dapat diterapkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Amanah dalam pandangan syariat ini mengandung makna yang luas dan mencakup banyak segi pengertian. Ruang lingkupnya meliputi segenap perasaan manusia yang ingin melaksanakan dengan baik segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya atas dasar kesadaran bahwa dirinya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.[46]

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat Al-Baqarah ayat 283 ini dikaitkan dengan musafir, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa transaksi gadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada

[46] Muhammad Jawis Samak, "Amanah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an, Al-Azim Karya Ibnu Tafsir" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 3

seorang Yahudi, padahal saat itu beliau sedang berada di Madinah. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima. Dalam hal ini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Amanah dalam pegadaian tersebut mempunyai rasa saling percaya dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa barang yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingat kan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah Tuhan atas Pemelihara-nya. Selain itu, para saksi, yang pada dasarnya juga memikul amanah kesaksian diingatkan, untuk jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahui-nya. Maka, barangsiapa yang menyembunyikan persaksianya tersebut maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Di sisi lain, gerak tubuh juga mengisyarat kan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil karena anggota badan boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu tidak selalu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atas pembenaran hati atas perbuatannya. Jika hati berdosa, maka seluruh anggota tubuh berdosa. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Seungguhnya, di dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila la buruk, buruklah pula seluruh jasad, yaitu kalbu” maka dengan demikian telah dingatkan kepada semua pihak, bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil

apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.[47]

Maka perintah pada ayat ini adalah berisi *fat irsyaad* (pengarahan kepada yang lebih baik) bagi kaum Mukminin, bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)." (Al-Baqarah: 283). Juga karena di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan adanya *ar-Rahnu* ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang hukumnya tidak wajib, maka begitu juga solusi pengganti penulisan (yaitu *ar- Rahnu*), hukumnya juga tidak wajib**.**[48]

B. Hadis

وَلَقَدْرَهَنَالنَّبِيُصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَدِرْعًالَهُبِالْمَدِيْنَةِعِنْدَيَهُوْدِيٍّوَأَخَذَمِنْهُشَعِيْرًالأَهْلِهِ

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. Pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau. (HR al-Bukhari)[49]

Hadis dari Anas bin Malik ra diatas meneritakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Baju besi itu ditukar dengan tiga puluh *sha'* gandum. Satu *sha'* terdiri dari empat mud. Adapun satu mud seukuran empat kali dua

[47] M. Quraish shihab, *Tafsir al-misbah,* Ciputat: penerbit lentera hati, 2000, hlm. 570

[48]Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 110

[49]HR. Bukhari nomor 2700

telapak tangan. Namun kenyataanya, di tahun ke-9 sampai dengan ke-10 H, rasulullah dalam keadaan berkecukupan, beliau menghabiskan hartanya tersebut untuk kemakmuran rakyat, para tamu, dan orang-orang yang membutuhkannya. Jika hanya untuk tiga puluh *sha'* gandum, tidaklah sulit bagi Nabi untuk memperolehnya dari para sahabat. Namun, Rasulullah lebih memilih untuk menggadaikan baju besi yang dimilikinya kepada seorang Yahudi. Jika kita melihat perbandingan harga baju besi dengan gandum yang sangat jauh berbeda, namun Rasulullah tetap menggadaikannya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang (baju besi) itu digadaikannya pada seorang Yahudi Madinah. Menurut riwayat Imam Syafii, baju besi itu beliau gadaikan pada Abusy Syahm, seorang Yahudi. Rincian masalah gadai ini diketengahkan secara rinci di dalam kitab hukum-hukum yang membahas masalah hukum fikih.[50]

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada masa itu, Rasulullah juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi. Sebagai orang Muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non muslim namun masih dengan syarat bahwa barang yang ditransaksikan itu halal baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya, tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang Muslim. Terlebih jika melakukan transaksi gadai dengan pegadaian syariah yang pastinya sudah berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan merupakan suatu lembaga yang didalamnya sudah dilindungi oleh hukum yang mana dapat menjaga hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa gadai.

[50] Ade Sofyan Muzalid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, ..., hlm.6

Gadai merupakan akad yang mengandung unsur ibadah sunnah dimana memerlukan ijab dan qabul sehingga akad gadai tidak akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akad pinjam meminjam utang. Oleh sebab itu, pemilik barang gadai berhak membatalkan akad sebelum serah terima barang gadaian dilakukan, sedangkan apabila akad telah dilakukan, maka barang akad gadai menjadi mengikat (wajib ditepati).

Bagi pemilik barang sendiri, akad gadai tidak mengikat haknya dalam situasi apapun. Dia berhak membatalkan akad gadai kapan pun dia menghendaki, hal ini dikarenakan kebaikan gadai bagi dirinya terletak di dalam serah terima barang gadaian.

Biaya pemeliharaan dan pemanfaatan barang yang diagunkan adalah milik orang yang menggadaikan tersebut, sedangkan penerima barang agunan tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu dikarenakan barang tersebut bukan miliknya secara penuh. Penerima dari barang agunan hanya sebagai jaminan piutang yang apabila si pengutang tersebut tidak mampu melunasinya, maka pihak penggadai boleh menjual yang apabila memiliki kelebihan dari total biaya yang dipinjam maka akan dikembalikan pada pihak pengutang. Pada asalnya biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). Adapun penerima barang gadai (*murtahin)* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).

Dalam masa saat ini, maka akan lebih tepat apabila marhun berupa hewan itu di-*qiyas*-kan dengan kendaraan seperti mobil dan juga motor. *Illat*-nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan dikarenakan memiliki fungsi yang dapat dinaiki untuk berpergian ke

tempat lain dan diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang memperoleh keuntungan, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat disesuaikan illat-nya adalah hasilnya yang mana apabila hewan hasilnya susu maka kendaraan hasilnya uang. Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan yaitu, adanya izin dari pemilik penuh barang tersebut dan adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

1. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam
2. Apabila *marhun* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.[51]

Dalam pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) dilarang untuk mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun Pemilik barang gadai (*rahin*) mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW:

و عن علي قال:قال رسول الله- ﷺ – كل كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا
(رواه الحارث ابن اسامة)

Artinya : Dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap utang (Pinjaman) yang

[51] Rokhmad Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, hlm. 177

menghasilkan manfaat adalah riba." Hadis riwayat Harits bin Abu Usamah.

Akan tetapi ada beberapa pendapat Ulama tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu :

a. Pendapat Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullllah saw. berikut ini:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَال

Artinya : Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: "Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya". (HR. Al-Hakim dan Daruqutny).

Berdasarkan hadis di atas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demikian, manfaat barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak

diperbolehkan kecuali atas izin dari pemilik barang gadai tersebut. [52]

b. Pendapat Malikiyah

Menurut pendapat Malikiyah, penerima gadai *(murtahin)* dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat, yaitu :

1) Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutangkan.
2) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun untuknya.
3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

Syarat tersebut dibuat menurut ulama Malikiyah berdasar kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا بِنَفَقَتِهِ وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. (At-Tirmidzi No.1245)

[52]Sodiqur Rachman, *Ayat-Ayat Dan Hadits Gadai*, diakses dari http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html, pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 19.54 wib

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Hasan, jika barang gadaian tersebut berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadai tersebut yang disesuaikan dengan pengeluaran biaya pemeliharaan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya dalam status tergadaikan. Jika berbentuk binatang ternak ditunggangi seperti unta, kuda dan bighal (okulasi kuda dengan himar), dan lainnya, maka dapat diperbolehkan mengambil susu sapi dan kambing serta yang lainnya. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan, pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.[53]

Para ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwa penggadaian itu bersifat mengikat dengan adanya akad. Pemilik barang gadai *(rahin)* diharuskan untuk menyerahkan gadaian agar dikuasai oleh penggadai. Dan, setelah penerima gadai *(murtahin)* menerima gadaian, ia masih boleh mengambil manfaat darinya.[54]

[53] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 109

[54] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5,* Jakarta: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm.127

c. Pendapat Hanabilah

Ulama Hanabilah membagi barang gadaian *(marhun)* menjadi dua jenis yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai tersebut berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai bukan hewan misalnya saja berupa rumah, sawah kebun dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atas izin pihak *rahin* dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk barang gadai (*marhun*).

Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai yang dapat ditunggangi adalah hadis Rasulullah saw. :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا بِنَفَقَتِهِ وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. (At-Tirmidzi No.1245)

Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila dijadikan barang agunan tersebut adalah hewan, maka pemegang barang agunan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaannya yang dikeluarkan pemegang barang agunan

dan tidak boleh melebihi nafkah yang dikeluarkan. Hal ini dapat menghindari diri dari pemanfaatan tanpa kompensasi yang dapat berujung pada riba.[55]

d. Pendapat Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, alasannya adalah hadis Nabi saw.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا بِنَفَقَتِهِ وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. (At-Tirmidzi No.1245)

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*), maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, terlebih apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal

[55] Rokhmad Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, ..., hlm. 176

tersebut dapat mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.[56]

Gadai menurut ulama Hanafiyyah adalah, ijab yang dilakukan oleh pemilik barang (*Rahin*) dan kabul dari penerima barang (*murtahin*), seperti akad-akad yang lain namun transaksi gadai ini belum sempurna dan belum berlaku mengikat kecuali setelah adanya serah terima barang yang digadaikan (*qabdhu*). Seperti pihak pemilik barang berkata, "Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu" dan sebagainya, kemudian pihak penerima gadai berkata, "Saya terima" dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus menggunakan kata-kata pemilik barang Seandainya ada seseorang membeli sesuatu seharga beberapa dirham, lalu pihak pembeli menyerahkan sesuatu kepada penjual dan berkata, "Ini pegang dulu sampai saya menyerahkan harga barang yang saya beli darimu ini maka barang ini sah. Karena yang dianggap dan diperhitungkan di dalam akad adalah maksud dan maknanya. [57]

Pada dasarnya akad gadai sendiri bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan maupun hasil. Selama dua itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh dua orang yang menggadaikan *(rahin)*. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya

[56] Sodiqur Rachman, *Ayat-Ayat dan Hadits Gadai*, diakses dari http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html, pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 19.54 wib

[57] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 111

qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.[58]

Praktek gadai syariah yang dihadirkan sebagai koreksi atas gadai konvensional tersebut. Dari pemaparan di atas, secara *dhahir* tidak ada yang disebut dengan bunga atau riba. Oleh karena itu, perlu dicermati maka akan terlihat adanya hal yang bermasalah. Dalam pegadaian syariah itu terlihat bahwa terjadinya dua akad dalam satu transaksi. Adapun kedua akad tersebut yaitu akad *rahn* (akad utang yang disertai aguanan) dan akad *ijarah* (pemindahan hak guna suatu barang dalam waktu tertentu) dimana akad yang satu dengan lainya saling dikaitkan. Akad utang piutang yang disertai dengan agunan tersebut tidak dapat dilangsungkan kecuali disertai akad *ijarah* dalam penyimpanan barang agunan. Begitu pula sebaliknya, akad *ijarah* dalam penyimpanan barang agunan tersebut hanya akan terjadi apabila adanya akad agunan yang menggunakan barang untuk menjadi jaminan atas utang yang akan didapatkan. Dalam konteks tersebut, Rasulullah SAW melarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi. Ibn Mas'ud menuturkan:

نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya : Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi (HR. Ahmad,al-Bazar dan ath-Thabrani)

[58] Rokhmad Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), ...,* hlm. 177

Menurut mayoritas ulama, makna *Shafqatayn fí shafqah wáhidah* itu adalah adanya dua akad dalam satu transaksi atau dua transaksi dalam satu akad, maupun adanya akad yang disyaratkan dengan akad yang lainnya. Larangan Rasulullah SAW tersebut merujuk pada akadnya sendiri, oleh karena itu larangan tersebut membuat akadnya rusak bahkan hal seperti itu statusnya batil. Jadi adanya dua akad dalam satu transaksi itu membuat akad *rahn* tersebut batil. Karena batil akadnya maka seorang muslim haram melangsungkan akad yang batil seperti itu.

Sementara itu munculnya pegadaian syariah sejak awal telah nampak adanya motif bagaimana agar gadai itu tetap bisa dijadikan sebagai salah satu jenis instrumen investasi. Terkesan bahwa motifnya sejak awal adalah bagaimana agar pegadaian konvensional yang jelas haram transaksinya dikarenakan ribanya tersebut menjadi *syar'i* dengan tetap memberikan keuntungan terhadap penerima gadai. Dalam hal ini terkesan spiritnya adalah bagaimana melegalkan keuntungan yang diperoleh dalam praktek gadai tersebut. Maka digunakanlah celah pendapat bahwa biaya perawatan *rahn* menjadi tanggungan penggadai sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Terjadinya dua akad dalam satu transaksi itu terjadi bisa jadi dikarenakan atau didorong oleh motif dilakukan akad utang yang disertai agunan itu atau akad gadai syariah itu. Akad *qardhun* dalam pandangan syariag merupakan akad rifqah sebagai bentuk kasih sayang dan kelemahlembutan terhadap sesama. Akad *qardhun* itu motifnya adalah membantu dan meringankan kesulitan penggadai. Akad ini bukan merupakan akad *istitsmariy* (*investatif*). Begitu pula

akad *rahn* maksudnya hanyalah untuk menguatkan kepercayaan pemberi utang dan sebagai jaminan utang bukan dalam rangka investasi atau untuk mendapat keuntungan.

Praktek yang terjadi dalam akad *qardhun* terhadap sistem konvensional tersebut dijadikan sebagai sarana investasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan syariah yang memandang akad *qardhun* sebagai akad investatif yang telah dijelaskan sebelumnya. Syariah memandang akad *qardhun* sebagai *rifqu bayn an-nas* (kelemah lembutan diantara sesama manusia dan sebagai sarana tolong menolong serta kebaikan) serta dengan maksud *taqarrub* kepada Allah SWT. Maka yang demikian tersebut jika melakukan akad *qardhun* haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah.

Apabila berinvestasi dengan tujuan memperoleh keuntungan profit sesuai dengan ketentuan syariah, maka tidak boleh memakai akad *qardhun*, namun harus memakai skema akad investatif yang *syar'i*. Jika *rahn* tersebut dilakukan dengan akad *qardhun*, yang mana hal tersebut dikerjakan dalam rangka kebaikan, tolong menolong dan *taqarrub*. Apabila ingin memperoleh keuntungan, maka *rahn* tersebut dilakukan dalam rangka *dayn* dalam bentuk transaksi jual beli secara kredit, murabahah, *istishina'* atau sewa-menyewa yang dibayar dengan batasan waktu jatuh tempo, agar benar-benar penuh sesuai dengan ketetapan hukum *syara'*. Keuntungan yang didapat bukan diambil dari *rahn* itu sendiri, melainkan dari keuntungan jual beli atau penyewaan, tetapi bukan berupa *ujrah* penyimpanan *rahn*. [59]

[59]Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer,* Bogor: Al Azhar, 2015, hlm. 84

C. Peraturan Peundang-Undangan

1. UU No. 10 Tahun 1998

   Bermula dari UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang di dalamnya juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah, salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi:

   > *Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*[60]

Pasal di atas dapat menjadi acuan dalam pendirian pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah secara resmi melegalkan aktivitas gadai berbasis syariah untuk dapat beroperasi secara bebas diseluruh wilayah Indonesia, namun tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya

[60]UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1

unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakah untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.[61]

2. UU Nomor 21 Tahun 2008

   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) merupakan salah satu dari payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah memberi kebebasan ruang dan gerak bagi bank syariah tersebut untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam berbagai produk dan layanan jasa perbankan syariah, serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari perbankan syariah, termasuk mengatur pula sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.[62]

3. POJK Nomor 31 /POJK.05/2016

   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari XIII Bab dan 65 Pasal mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan

[61]Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 85

[62]A. Chairul Hadi, Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah, Al-Iqtishad: Vol. Iv, No. 2, Januari 2012 Hlm. 182

perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan umum pasal 1 (2) dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mengenai bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan. Bentuk badan hukum dalam perusahaan pegadaian ada 2, yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Dalam Perusahaan Pegadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sahamnya hanya dapat dimiliki oleh negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Sementara itu, Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan Pegadaian yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Perusahaan Pegadaian tersebut dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek.

Modal Disetor Perusahaan Pegadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi. dimana, Modal ini harus disetor secara tunai dan penuh atas nama Perusahaan Pegadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pegadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha Provinsi.[63]

[63] Tim Penyusun, PJOK NOMOR 31 /POJK.05/2016, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK Usaha Pegadaian) mempengaruhi tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya gadai sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Selama ini, hukum yang mengatur perkara gadai sebagai salah satu jaminan dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150- 1160 KUHPerdata. Selain diatur dalam KUHPerdata, gadai juga ditemukan pula dalam hukum Adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Berbeda dengan gadai sebagai jaminan benda bergerak, dalam hukum adat gadai tanah adalah perbuatan hukum melepaskan kepemilikan atas tanah untuk beberapa waktu, dimana pemilik gadai melepas kepemilikan atas tanah dengan syarat dapat menebusnya kembali sewaktu-waktu.

Dengan demikian, jual gadai dalam hukum adat merupakan perjanjian pokok, yaitu transaksi jual tanah. Hal ini tentu berbeda dengan gadai sebagai jaminan kebendaan dalam KUHPerdata yang bersifat accessoir, dimana ada dan tidaknya gadai bergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 POJK Usaha Pegadaian, ruang lingkup usaha pegadaian lebih luas dari makna gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, karena didalamnya meliputi pula jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum terbitnya POJK Usaha Pegadaian, praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Banyaknya gadai swasta dan *online* serta perkembangan objek gadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan bagi konsumen. Pengaturan usaha pegadaian ini

diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan suatu akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman.[64]

Berlakunya POJK Usaha Pegadaian yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan usaha pegadaian berdasarkan prinsip syariah ini berimplikasi terhadap suatu sistem hukum pegadaian, yaitu berlakunya lebih dari satu sistem hukum yang mengatur usaha pegadaian, yaitu konvensional dan syariah, hal ini berarti telah terjadi dualisme sistem hukum usaha pegadaian, khususnya usaha Gadai. Perbedaan mendasar dari ke dua sistem hukum gadai ini dapat dilihat dari landasan dan prinsip hukum yang digunakan serta lingkup objek gadainya. Perbedaan ke dua sistem hukum gadai ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Pembeda	Konvensional	Syariah
1.	Dasar Hukum	Pasal 1150-1160 KUHPerdata	POJK 31/POJK.05/2016
		POJK 31/POJK.05/2016	Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*
2.	Prinsip/asas	Tidak secara eksplisit diatur dalam PJOK, namun berlaku prinsip	Prinsip syariah yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan Fatwa dan/atau

[64] Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 2, No.1, 2017 hal. 82

No.	Pembeda	Konvensional	Syariah
		umum yang diatur dalam sektor jasa keuangan seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah serta prinsip/asas dalam perjanjian antara lain asas itikad baik, keseimbangan dan kepatutan	pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Memenuhi prinsip keadilan (*adl*), Keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*). Tidak mengandung ketidakjelasan objek (*ghoror*) Spekulatif (*Maysir*) dan tambahan (Riba)
3.	Objek Gadai	Barang bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud)	Barang (Bergerak maupun tidak bergerak

Gadai syariah dalam sebuah implementasinya, kadangkala menghadapi kendala yuridis mengingat beberapa dasar hukum usaha pegadaian syariah masih mengacu pada regulasi usaha pegadaian konvensional. Dalam hal belum diatur secara khusus, usaha pegadaian syariah dapat menggunakan pula peraturan yang berlaku bagi usaha pegadaian konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain mengacu pada POJK Usaha Pegadaian, sumber hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI sebagai patokan prinsip syariah, khususnya Fatwa tentang *Rahn* dan *Rahn Tasjily* serta akad lain yang terkait.[65]

[65] Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, ..., hlm. 83

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Saat ini organisasi Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa.[66]

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut:

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh

[66] Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 257

murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

a. Penjualan *Marhun*
   1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin.* [67]

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

   Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dimana membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip rahn. Fatwa tersebut megatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), namun ternyata fatwa ini juga memberikan sebuah batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai itu besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan.

[67] Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002. Lihat juga Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.196

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, memutuskan bahwa:

a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Hakikatnya, produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah itu bertujuan untuk membantu orang yang kesulitan keuangan jangka pendek, setelah itu mereka mendapatkan pinjaman (*al-qardh*). Proses ini dilakukan melalui jaminan gadai emas dengan kewajiban untuk membayar biaya penitipan dengan akad *ijarah.* Akad ini diatur dalam fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan *qardh*. Dalam Fatwa ini, gadai emas menggabungkan tiga bentuk transaksi. Adapun bentuk tersebut antara lain transaksi *qard, al-rahn,* dan *ijarah.* Pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *qard* yang merupakan pinjaman tanpa menggunakan bunga, di mana emas sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan akad *rahn*. Sementara itu ongkos dan biaya penyimpanan barang (emas) yang dikenakan kepada nasabah inilah didasarkan pada akad ijarah.[68]

Ijarah merupakan perjanjian sewa yang memberikan barang kepada penyewa dimanfaatkan dengan cara disewa dan

[68] Ahmad Chairul Hadi, Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah, Al-Iqtishad: Vol. Iv, No. 2, Januari 2012 hlm. 193

mendapatkan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Setelah masa sewa berakhir, maka barang yang dimanfaatkan tadi harus dikembalikan kepada pemilik. Penyewa juga bisa memiliki barang yang disewa tersebut dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).[69]

Perbedaan yang mendasar antara Pegadaian emas Konvensional dan Pegadaian emas Syariah terletak pada prinsip yang digunakannya. Prinsip pegadaian emas konvensional biasanya memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan juga berlipat ganda. Biasanya, bunga dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman. Sementara itu, prinsip pegadaian emas syariah hanya memungut biaya berupa jasa untuk biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya ini dihitung berdasarkan nilai barang melalui sebuah taksiran.[70]

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Dewan Syariah Nasional telah menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Selain itu pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi. Serta menjadikan cara

[69] Laily Nurhayati, *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional Dan Syariah*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 74

[70] *Ibid,* hlm. 77

tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa no. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang dimaksudkan hampir sama dengan jaminan *fidusia* yang merupakan sistem atas harta tak bergerak dalam transaksi konvensional. Fatwa tersebut memaparkan *Rahn Tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas uang trtapi barang jaminan tersebut (*marhun*) harus tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin. Rahn Tasjily* atau bisa disebut sebagai jaminan *fidusia syari'ah* ini diperbolehkan. Adapun terkait dengan biaya yang harus ditanggung *rahin*, pada prinsipnya sama seperti dalam praktek gadai syariah. Sementara itu dalam eksekusi benda *Rahn Tasjily* pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang sama dengan eksekusi *rahn* yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.[71]

Rahn Tasjily harus memenuhi ketentuan umum yang dijelaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dan juga memenuhi ketentuan khusus yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.68/DSN-MUI/III/2002 yaitu:

a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;

   Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun*

[71] Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, ..., hlm. 64

dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

b. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
c. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
d. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
e. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf 5 tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
g. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.[72]

Dalam *Rahn Tasjily* ini tidak membatasi pengertian barang, sehingga tanah juga dapat menjadi objek jaminan. Selanjutnya, bukti kepemilikan yang sah diserahkan kepada *murtahin*. *Rahin* juga dapat menguasai dan memanfaatkan objek jaminan. Dengan demikian, gadai sertifikat tanah dapat dilakukan dengan menggunakan jenis *Rahn Tasjily*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yuridis.

Dalam Fatwa Tentang *Rahn Tasjily*, dalam hal pemberi jaminan wanprestasi, penerima jaminan dapat mengambil pelunasan dengan cara menjual *marhun* baik melalui lelang atau

[72] *Ibid,* hlm. 64

dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah berdasarkan wewenang (kuasa) yang diberikan *rahin* kepada *murtahin*. Berkenaan dengan surat kuasa menjual (tanah) sebagai objek jaminan, dalam pelaksanaannya masih memerlukan dukungan aspek legal agar mekanismenya dapat berjalan. Saat ini hukum positif hanya mengatur tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.4 Tahun 1996 Tentang penetapan durasi waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit tertentu (Peraturan Menteri Agraria).

Peraturan Menteri Agraria ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (5) UU Hak Tanggungan tentang pengecualian terhadap batas waktu Surat Kuasa yang Membebankan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin kredit-kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria tersebut, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis Kredit Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor: 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan. Jenis kredit yang dimaksud antara lain adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi:

a. Kredit kepada Koperasi Unit Desa
b. Kredit Usaha Tani
c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.

Analog dengan pengertian ”jenis usaha kecil” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria di atas, peneliti berpendapat bahwa pembiayaan kepada petani dengan gadai sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah dapat dimasukkan ke dalam lingkup “kredit usaha kecil”. Selanjutnya, kuasa menjual baik melalui pelelangan maupun menjual kepada pihak lain untuk mengambil pelunasan yang diberikan oleh *Rahin* kepada *Murtahin* dalam gadai sertifikat tanah memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai dasar hukum. Peraturan tersebut diperlukan untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi “kuasa menjual” sebagai hak perusahaan pegadaian syariah, mengingat surat kuasa menjual tidak sama dengan kuasa membebankan hak tanggungan.

Ada pun beberapa alasan yang mendukung pentingnya pengaturan khusus bagi gadai sertifikat tanah antara lain sebagai berikut:

a. *Rahn Tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk “barang” atas utang, dengan tidak membedakan apakah barang tersebut barang bergerak atau tidak bergerak. Pemberi jaminan dapat menyerahkan bukti sah kepemilikan kepada penerima jaminan tetap menguasai barangnya. Mengingat barang yang dimaksud dalam gadai sertifikat tanah adalah “tanah”, maka secara formal eksekusi objek jaminan harus memperhatikan hukum positif yang berlaku bagi jaminan atas tanah, termasuk fungsi surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut dalam Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/1996 tersebut.
b. Surat kuasa yang dimaksud dalam *Rahn Tasjily* dimaksudkan untuk melakukan eksekusi objek jaminan,

sedangkan kuasa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria adalah kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang substansial antara surat kuasa dalam dalam *Rahn Tasjily* dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Agraria. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Agraria Nomor: 4/1996 tersebut tidak serta merta dapat diimplementasikan pada gadai sertifikat tanah.

Berdasarkan alasan di atas, diperlukan pembaruan hukum, khususnya terhadap Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut untuk mengakomodasikan perluasan objek gadai berupa gadai sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah bagi PT Pegadaian (Persero).[73]

E. Kaidah Fikih

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Banyak sekali yang menggunakan dasar kaidah fikih sebagai landasan hukum diperbolehkannya transaksi dari jenis muamalat, salah satunya adalah didirikannya pegadaian. Digunakannya kaidah fikih ini dalam muamalat karena sifatnya yang universal, mencakup keseluruhan dalil yang menjurus pada halal atau haramnya sebuah

[73] Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan,* ..., hlm. 90

transaksi sehingga memungkinkan juga dimasukan ke dalam gadai yang merupakan salah satu dari jenis transaksi dalam muamalat. Dengan demikian, kaidah fikih ini juga menjadi dasar hukum dalam pengeluaran fatwa tentang diperbolehkannya *rahn* oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[74]

Saat ini masih belum ada satu dalil pun yang mengharamkan beroperasinya pegadaian syariah atau mengenai penggunaan akad *rahn* dalam bermuamalat. Pada dasarnya dalam Alquran dan sunah juga sudah terdapat ketetapan diperbolehkannya gadai bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan hal tersebut kaidah fikih dapat dijadikan sebagai acuan sebagai bahan untuk memperkuat landasan hukum tentang pengoperasian pegadaian syariah khususnya di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam dalam tataran normatif filosofis yang bersumber dari Alquran dan hadis, maupun secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

[74] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 56

BAB III
OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Cara Transaksi Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Rahn. Rahn* yang dimaksud adalah, menahan harta milik si peminajm sebagai jaminan atau pinjaman yan diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat di

tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tembahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang jaminan. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjaman meminjam uang hanya sebagai *"lipstick"* yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Ketentuan dan syarat yang menyertai akad tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Akad, akad tidak menganduk syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan yang dapat dimanfaat tanpa batas.
2. *Marhum bih* (pinjaman), merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahim* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan), *marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuditas barang yang digadaikan serta serta jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, pengelolaan dan administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan hartanya hanya untuk dititip disertai dengan tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan digunakan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang[75].

B. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

   Pada empat mazhab fikih *(fiqh al-madzhahib al-arba'ah)* disebutkan rukun gadai adalah sebagai berikut.

   a. *Aqid* (Orang yang Berakad)

      Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai/nasabah). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

   b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

      Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi* (*dain*), atau

[75]Ahmad Rodani & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bestari Bustana Murni, 2008, hlm. 34

utang yang karenanya diadakan akad *rahn.*[76] Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn.* Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

2. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: (a) *shighat*, (b) pihak-pihak yang berakad cakp menurut hukum, (c) utang (*marhun bih*), dan (d) *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.[77]

[76] Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung : Alfabeta, CV. 2014. Cet. Ke-2. Ed. Revisi. hlm. 74

[77] Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah.*,,,, hlm. 74

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum
   Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c. Utang (*Marhun Bih*)
   Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun
   Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada

barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:

1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;
2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);[78]
4) Agunan itu milik sah debitur;
5) Agunan itu tidak terkat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;

[78] *Ibid.,* hal. 75-76.

6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu;
7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.[79]

C. Persyaratan Pinjaman

Adapun prosedur persyaratan dalam peminjaman di pegadaian syariah antara lain:

1. Menyerahkan *fotocopy* KTP atau indentitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll).
2. Menyerahkan barang sebagai jaminan (*marhun*), seperti:
   a. Perhiasan: emas, berlian, perak
   b. Kendaraan bermotor
   c. Barang-barang elektronik.
   d. Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan *copy* STNK sebagai pelengkap jaminan.
   e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
   f. Menandatangani akad.[80]

[79] Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta : Sinar Grafika. 2008. hal. 23

[80] Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, ...*, hlm 19

D. Penaksiran Barang Gadai pada Pegadaian Syariah

Prosedur penaksiran barang gadai di pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional tidak berbeda. Barang gadaian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:[81]

1. Barang kantong
   a. Emas
      1) Petugas penaksir melihat standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
      2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
      3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

   b. Permata
      1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
      2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
      3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Barang Gudang

   Barang-barang gudang yang dimaksud disini yaitu meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain.

   a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini

[81]Annisa Nur Azizah, Skripsi: *Analisis Sistem dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Rahn di Pegadaian Syariah*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018, hlm. 28

selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b. Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain-lain.

E. Pemanfaatan Barang Jaminan

Pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan "*al-Intifa bi al-marhun*" secara umum dapat dibedakan menjadi tiga pandangan yaitu:[82]

1. Kelompok yang melarang

Imam Abu Hanifah (w.150 H) dan Imam Malik (w. 179 H) adalah ulama yang melarang pemanfaatan barang jaminan. Menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H) menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada hadis: *Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai tidak dimiliki* (*oleh penerima gadai*), *baginya keuangan atas kerugian.* (HR.Hakim). bagi Imam Abu Hanifah (w. 150 H), perawi hadis ini kurang terpoercaya sehingga ia tidak menggunakan sebagai dasar hukum atau *hujjah.*

Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, maupun ditempati, kecuali mendapatkan izin dari *Rahin* karena *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang

[82]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm.37

bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai *ghasib* (penggunaan barang yang bukan hak miliknya).

Alasan tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan oleh *murtahin* didasarkan pada hadis *Abu Hurayrah r.a.* tersebut di atas. Alasan Imam Abu Hanifah ini adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh imam Maliki (w 179 H) dan ulama lainnya. Akan tetapi, *Malikiyah* berpendapat bahwa jika *Rahin* mengijinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan, maka hal ini diperbolehkan. Karena sebagai utang akibat dari jual beli atau *shubhatnya* (*mu'awadah*). Namun, pada permasalahan ini harus ditentukan waktu pemanfaatan agar terhindar dari praktek penyalahgunaan hukum akibat ketidak tahuan yang dapat merusak transaksi *Ijarah* (sewa-menyewa). Transaksi sejenis ini dikenal sebagai *bay' wa al-ijarah* (jual-sewa) yang diperbolehkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dihasilkannya dari barang jaminan adalah termasuk hak *Rahin.*[83]

Menurut sebagian besar sarjana muslim (*Malikiyah, Hambali* dan *Hanafiyah*), menolak hak *rahin* memanfaatkan barang jaminan. Ketidak bolehan pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* adalah mutlak kecuali ada ijin dari *murtahin*. Demikian juga sebaliknya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa ijin *rahin*. Proposisi ini dinyatakan sebagian besar pengikut *Hanafi*. Alasan pengikut *Hanafi* mengatakan bahwa menahan *(al-habs)* barang jaminan diperlukan, jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak menggunakan batas waktu. Selain itu, jika *rahin* memanfaatkan

[83] *Ibid,...* hlm.41

barang jaminan tanpa izin, misalnya: memakan buah dari pohon yang digadaikan di atas tanah atau meminum susu sapi atas barang gadai dan lain sebagainya, maka *rahin* harus menggantikan apa yang telah dimanfaatkanya tersebut. Hal ini disebabkan telah melampaui hak *murtahim.*

Tidak ada perbedaan hukum secara terhadap jenis barang jaminan, baik berupa pemanfaatan ataupun mengurai nilai atau tidak. Namun, jika semua itu diberi izin oleh *murtahin* maka *Rahin* bisa memanfaatkannya barang jaminan tersebut menjadi sah.

Demikian juga *Hanabilah* berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa ada *keridhaan murtahin. Rahin* tidak memiliki legalitas atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tidak sah pemanfaatan barang jaminan tanpa disepakati antara *rahin* dan *murtahin*.

Pandangan radikal diajukan *Malikiyah* yang berpendapat bahwa ketika barang jaminan sudah dimanfaaatkan oleh *rahin,* maka transaksi gadai tersebut menjadi batal. Hal ini disebabkan izin memanfaatkan barang jaminan yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* telah menyebabkan transaksi menjadi batal, meskipun barang jaminan tersebut belum dimanfaatkan.

Senada dengan *Malikiyah, Shafi'iyah* berpendapat bahwa murtahim tidak dapat memanfaatkan barang jaminan didasarkan pada hadis :"*Abu Hurairah r.a. ia berkata Rasulullah Saw. Barang gadai itu dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian.* (HR Hakim)[84]

[84]Matan lengkap hadis, sebagai berikut: *Imam Malik Ibn Anas, Kitab al-Muwata* (kairo:al-Majlis al-A'la li al-shu'un al islamiyah, 2003), 275. Lihat Ade

Merujuk hadis tersebut di atas, *Imam Syafi'i* (w. 20 H) menginterprestasikan keuntungan yang didapat dalam gadai secara otomatis menunjukkan adanya manfaat atas barang jaminan sehingga barang jaminan tidak dapat dimanfaatkan, walaupun kedudukan barang ada pada *murtahin*.

Sayyid sabiq menyatakan bahwa hak *rahin* tidak lain sebagai menahan barang yang berfungsi sebagai jaminan. Namun, jika *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat barang jaminan, maka hal itu disebut *ghasb* (penggunaan barang yang bukan menjadi hak miliknya) yang dilarang oleh *syara*. Jika, *murtahin* mengambil manfaat dari barang dan barang itu sebagai jaminan utang, maka tidak diperbolehkan.[85]

2. Kelompok yang memberikan syarat

Ulama yang mensyaratkan tertentu atas manfaat barang jaminan adalah al-Jaziri (w. 136 H), Imam Shafi'I (w. 204 H), Imam Ahmad Ibn Handal (w.241 H), dan Ibn Rushd (w 1198 H). Mennurut al-Jaziri (w. 136 H), terhadap permasalahan pemanfaatan barang jaminan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. *Malikiyah* menyatakan bahwa barang jaminan dan derivasinya merupakan hak *rahin*, selama tidak ada syarat dari *murtahin*. Jika, *murtahin* mensyaratkan bahwa barang jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat diantaranya: (1) utang yang disebabkan jual beli bukan karena *al-qard* (pinjaman yang menguntungkan), sebagai contoh jika seseorang menjual rumah kepada orang lain secara kredit kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang

---

Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm.43

[85] *Ibid,...*hlm. 42

sesuai dengan uangnya, hal ini diperbolehkan.[86] (2) *murtahin* mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, maka jika *rahin* melakukan maka hal tersebut menjadi tidak sah pemanfaatannya. (3) jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyariatkan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas wkatunya, maka akad *rahn* menjadi tidak sah. Dengan terpenuhi ketiga persyaratan tersebut maka sah bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan.

Imam Ahmad Hanbalu (w 241 H) menyatakan bahwa *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali hanya pada hewan yang hanya dapat ditunggangi dan diperah susunya karena atas pertimbagan biaya-biaya yang dikeluarkannya.[87] Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w. 256 H) dalam kitab sahihnya sehingga kedudukan hadis ini kuat dan dapat dijadikan *hujjah*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *murtahin* dapat mengambil manfaat atas barang jaminan karena seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa ada ijin dari pemiliknya. Namun, hadis tersebut secara khusus mensyartakan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum atas pihak yang berhak mengambil manfaat

[86]Jika disebabkan karena *al-qard,* maka sudah mutlak menjadi tidak sah, baik itu disyaratkan atau tidak disyaratkan oleh *rahin*. Hal ini secara tegas berlawanan dengan dua riwayat: lihat Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm. 44

[87]Hal ini sesui dengan hadis Rasulullah Saw:

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah bersabda: apabila ada ternak dijaminkan, punggungnya boleh dinaiki (oleh *murtahi*) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak yang digadaikan susunya yang deras boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Abu Hurayrah). Musanif Ibn bn Shay'ibah, VII:381.

dari barang jaminan tersebut dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan barang yang dijaminkan itu sendiri adalah hewan atau bukan hewan. Sedangkan hewanpun dibagi menjadi dua ada hewan yang dapat diperah atau ditunggangi ataupun tidak dapat diperah dan ditunggangi.

Ibn Rushd (w. 1198 H) menyatakan bahwa *murtahin* boleh memeras atau menunggai barang jaminan berupa hewan karena *murtahin* telah memberikan makanan kepada hewan tersebut. Begitupun sebaliknya, *rahin* diperbolehkan memeras dan menunggainya barang jaminan berupa hewan karena *rahin* adalah pemilik atas hewan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis *ar-rahn mahlub wa marqub.* Dengan, demikian, diperbolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada dalil *istihsan.* Ia menambahkan bahwa syarat-syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat barang jaminan berupa hewan yang dapat dipelihara dan ditunggangi adalah sebagai berikut: (1) adanya ijin dari *rahin*, dan (2) adanya barang jaminan, bukan sebab untuk mengambil keuntungan. Namun, apabila barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi, misalnya rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh diambil manfaatnya. Bagi Wahbah, *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang jaminan yang tidak membutuhkan nafkah seperti rumah dan perhiasan, kecuali ada izin dari *rahin.* Boleh tidak memanfaatkan barang jaminan harus seizin *rahin* karena barang jaminan tersebut tetap milik *rahin*,bukan *murtahin.*

Pendekatan ulama di atas, mengarah kepada ketidakbolehan pemanfaatan barang jaminan bagi *rahin* sebagai pemilik maupun *murtahin*s sebagai pemilik maupun *murtahin* sebagai

pemegang amanah. Namun, jika telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang jaminan dihukumi *ja'iz* (boleh). Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada masing-masing pihak.

Apakah yang terjadi pada Pegadaian Syariah di Indonesia telah sesuai dengan pendapat para ulama fikih di atas? Pendapat dari Ihsan Paloloi, Asisten Manajer Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, memperlihatkan suatu keadaan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa secara internal Pegadaian Syariah, tidak memanfaatkan barang jaminan. Hal ini karena menjaga nilai (kualitas) barang dan menjaga kepercayaan (amanah) dan masyarakat yang menitip barang tersebut, sehingga pegadaian syariah lebih mengedepankan nilai *tayyib* (kualitas) dari pada hukum diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan menurut ulama fikih.

Dapat dibandingkan dengan jelas, bahwa kenyataan di atas bertolak belakang dengan pendapat sebagian besar sarjana muslim, perdebatan yang muncul pada konteks ini adalah bagaimana mendukung barang jaminan agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai penunjang pendapatan operasional pegadaian syariah. Dengan demikian, perolehan *nisbah* (keuntungan) dari pembiayaan gadai dapat dimulai dari pemanfaatan barang jaminan untuk dijadikan alat memperoleh pembiayaan sesuai dengan nilai harga barang tersebut. Pada konteks saat ini, bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang bergerak tidak berwujud, seperti saham dan surat efek syariah lainnya dapat dimanfaatkan dengan syarat izin dari *rahin*. Oleh sebab itu, untuk menjaga berkurang kualitas nilai barang dan kepercayaan dari nasabah, sehingga

pemanfaatan barang jaminan harus dapat dipertanggung jawabkan.[88]

3. Kelompok yang memperbolehkan

   Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan adalah al-jaziri (w. 136 H), Imam Syafi'I (w 204 H), Imam Ahmad Hmbali (w.241 H), Ibn Quddamah (w. 629 H), Abu Zakariyyah Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawawi (w 1278 H), Ibn Qayyim (w. 1350 H) Dan Wahbah Zuhayli.

   Al-Jaziri (w. 136 H) menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan disusui, maka diperbolehkan walau tanpa izin *rahin* dengan syarat menggantinya dengan nafkah, pendapat yang dikemukakan oleh ulama *Hanabilah* ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijamin berupa hewan dapat ditunggangi dan diperah susunya maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaatnya tanpa seizin *rahin.* Namun, Jika barang jaminan tersebut bukan hewan yang dapat ditunggai dan diperas susunya, maka dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan syarat ada izin dari *rahin.* Berdasarkan hadis ini, pihak yang berhak menunggai dan memerah susu hewan ternak yang dijamin adalah pihak *rahin*. Oleh karana itu, ulama *Syafi'iyah*[89] berpendapat bahwa barang itu tidak lain hanya sebagai

[88] *Ibid* hlm. 44

[89] *Syafi'iyyah* menjelaskan bahwa *tasarruf* yang dapat mengurangi harga barang yang digadaikan adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin.* Karena itu, tidak sah bagi pihak *rahin* untuk menyewakan barang yang digadaikan kecuali ada izin dari *murtahin*. Jika *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai itu baginya disebut dalam akad, maka akad tersebut rusak. Sedangkan apabila mansyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan. Lihat Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm.38

jamianan. Kepemilikan barang tetap ada pada *rahin* sehingga manfaat atau hasil dari barang jaminan adalah hak *rahin.*

Menurut al-Jaziri (w. 136 H) pemaknaan barang jaminan *(marhun)* tidak sebatas berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi menjadikannya segala variasi pemanfaatan barang yang berharga dari sudut pandang hukum islam. pandangan di atas, memastikan adanya transpormasi dalam pengembangan konsep gadai di masa mendatang karena barang jaminan akan dapat lebih berperan dalam proses penetuan pembiayaan. Bahkan, al-Jaziri (136 H) menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan dan *output* yang dihasilkannya telah menjadi hak *rahin*. Dengan demikian, pandangan di atas telah menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap barang jaminan melekat pada *rahin.*

Imam Syafi'I (w 204 H) mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatupun barang jaminan itu bagi *murtahin.* Pandangan Imam Syafi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* bukan *murtahin,* walau barang ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Argumentasi Syafi'I dikuatkan dnegan hadis: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian. (HR. Hakim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pihak *rahin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak *rahin* memegang segala resikonya.[90] *Syafi'iyah* mengungkapkan bahwa *rahin* memiliki hak sepenuhnya atas

[90] Rasulullah Saw bersabda: "Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib memanfaatkan segala resikonya (kerusakan dan biayanya)." Hadis ini menunjukkan bahwa pihak *rahin* berhak memanfaatkan barang jamiinan selama pihak *rahin* menanggung resikonya.

barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun, jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti membangun dan menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari *murtahin* demi menjaga haknya.

Dalam koonteks ini, Imam Ahmad (w. 241 H) berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Namun bagi barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada *rahin*. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapat tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut yaitu: (1) kebolehan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah.[91] hadis tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rahin*, dan nilai pemanfaatan harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut. (2) tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggai dan diperah susunya.[92]

---

[91]Sebagaimana hadis *Rasulullah Saw:*

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: *barang-barang jaminan itu dapat diperah susunya dan ditunggangi."* (HR. Bukhari). *Shahih Bukhari,* VIII:429.

[92]Hal ini sesuai dengan hadis *Rasulullah Saw*

Artinya: " Dari Abu Huarirah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: *Apabila ada ternak dijaminkan, punggungnya boleh dinaiki (murtahin) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Jika ternak digadaikan air susunya deras boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya, kepada orang yang naik dan minum ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya."* (HR Abu Hurairah). Musanif Ibn Ibn Sha'ibah, VIII:381. Lihat Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan*

Ibn Quddamah (w.629 H) merespon pendapat di atas, ia menyatakan bahwa Imam Bukhari (w. 256 H) memahami hak menunggangi dan memerah susu binatang ada pada *murtahin*. Hal ini dikarenakan alasan bahwa barang jaminan berada ditangan dan kekuasaan *murtahin* sehingga *murtahin* berhak mengambil manfaatnya.

Penjelasan yang telah disampaikan di atas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam al-qur'an ataupun sunah. Abu Zakariyyah Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawawi (w. 1278 H) menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah garapan atau kebun tidak bisa dianalogikan pada hewan karena hewan termasuk benda bergerak. Sedangkan tanah dan kebun termasuk benda tidak bergerak.

Ibnu Qayyimah (w. 1350 H) mengatakan bahwa hadis di atas hanya dapat diterapkan sebatas hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Namun, yang lainnya tidak dapat dianalogikan dengan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan barang jaminan tidak lain sebagai kepercayaan (amanah) bukan pemilikan.

Menurut Wahbah Zuhayli, *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dikarenakan ada dua pandangan yaitu sebagai berikut: (1) sabagian diantara ulama hanafiyah membolehkannya, (2) sebagaian lainnya melarangnya secara mutlak dikarenakan ada unsur riba atau *shubhat riba.*[93]

Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm. 40

[93]Perlu dipahami bahwa sebuah izin tidak dapat digunakan pada riba. Lebih jauh, perdebatan ini dijelaskan ada dua pendapat dikalangan Hanafiyah: (1) jika ada keharusan disebabkan adanya syarat, maka transaksi menjadi haram karena adanya riba dalam akad; (2) tapi jika tidak ada syarat dalam akad, maka

F. Prosedur Pemberian Pinjaman

Adapun prosedur persyaratan dalam peminjaman di pegadaian syariah antara lain:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
2. Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan *fotocopy* identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran *marhun.*
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

G. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun

Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor pertama menjelaskan bahwa "*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi". Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir kedua nomor ketiga dijelaskan bahwa "Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin" dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua dijelaskan bahwa "Ongkos

---

diperbolehkan selama dianggap sebagai *tabbaru rahin* kepada *murtahin* karena dalam *qaidah fiqhsyarat* yang *sarih* menjadi suatu yang dimaklumi (*al-mashurut ka al-ma lum al-ma'ruf urfan ka al mashurut shartan)*. Lihat:Wahhbah Zuhayli, *al-fiqh al-islami wa Adillat UHU* (Damaskus: Dar al-fikr, 2004), VI.:4288;4290; Lihat juga 'Abdul al-Rahman Ibn Muhammad' Qws al-Jaziri, kitab al-Fiqh '*ala Madhaib al-Arba'ah* (Mansurah:Maktabah al-Iman,1999),335. Lihat juga, Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012 hlm. 40

dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (rahin)".[94]

H. Penyelesaian Ongkos dan Biaya Penyimpanan

Penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan Sekarang ini menjadi masalah yang masih menjadi *polemic* dalam pembahasan mengenai pegadaian. Pada pelaksanaan transaksi gadai, sering ditemui kasus dimana pihak nasabah tidak mampu membayar ongkos dan biaya penyimpanan barang. Sistem penyelesaian utang di pegadaian syariah dan konvensional ditemukan adanya perbedaan.

Dalam pegadaian syariah, apabila nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar, ia akan dikenakan biaya sewa penitipan, penjagaan dan pemeliharaan atas barang gadai, akan tetapi ia tidak dikenakan biaya bunga. Ketika nasabah tidak bisa membayar sewa, maka pihak pegadaian menjual barang yang digadaikan kemudian uang penjualan dibayar untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Jika ada kelebihan uang dari hasil penjualan akan dikembalikan ke nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun belum diambil maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS (*zakat, infaq dan shadaqah)*. Dan apabila biaya penjualan barang gadai tidak mencukupi biaya-biaya yang dikeluarkan maka pihak nasabah menanggung kekurangannya.

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki sistem pembayaran ongkos dan biaya penjualan berbeda. Dalam pegadaian konvensional, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka akan dikenakan bunga yang bersifat akumulatif. Selanjutnya,

[94]Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*, JESIT, Vol. 2, No. 12 , 2015, hlm. 1028-1029

jika nasabah tidak melakukan pembayaran maka barang yang digadaikan dilelang atau dijual. Gualdi menyatakan hasil penjualan barang tersebut jika ada kelebihan itu tidak dikembalikan ke nasabah akan tetapi menjadi pemilik perusahaan untuk kegiatan bisnis lainnya. Menurut penulis praktik utang piutang seperti ini dapat merugikan pihak nasabah. Karena, pihak nasabah kehilangan barang gadai dan kelebihan uang dari hasil penjualan[95].

I. Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik secara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah masih belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjamannya sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.[96]

J. Pelelangan Barang pada Pegadaian Syariah dan Konvensional

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* (penggadai) tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan lelang ke alamat masing-masing nasabah (oleh pegadaian pusat, biasanya 1 minggu sebelum lelang) dan telpon

[95]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*..., hlm 19

[96]Prihantono, *Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah tangga,* Journal of Islamic Studies, Vol.4 No.1 Maret 2014, hlm. 64

(oleh pegadaian cabang/anak cabang tempat nasabah tersebut menggadaikan barang, biasanya 1-3 hari sebelum lelang dilaksanakan). Pelelangan pada pegadaian syariah mempunyai ketentuan sebagai berikut:[97]

1. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin.*
4. Kelebihan pelelangan yang tidak diambil selama setahun, akan dikelola oleh pihak pegadaian menjadi dana sosial atau dana kebijakan umat.

Perbedaan dalam pelelangan di pegadaian syariah dan konvensional hanya pada jumlah peserta lelang. Pegadaian syariah, membatasi peserta lelang hanya orang-orang yang serius dan berpotensi untuk membeli lelangannya saja (agar melindungi harga barang lelang), sedangkan pada pegadaian konvensional lelang dibuka untuk umum, bahkan barang lelang sering kali diletakkan di meja kasir untuk ditunjukkan kepada para nasabah.

[97]Annisa Nur Azizah, Skripsi: *Analisis Sistem dan Faktor-Faktor yang...*, hlm. 30-31

K. Penggunaan Sistem Gadai

Penggunaan sistem gadai syariah nampaknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas agama Islam. Dan untuk memberi alternatif produk lembaga keuangan yang lebih Islam tersebut telah kita kenal dengan kegiatan perekonomian. Hadirnya bank-bank syariah dan kemudian disusul dengan gadai syariah.

Bisnis gadai syariah yang dijalankan perum pegadaian dapat dikatakan terus berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari target keuntungan sebesar Rp 70 Miliar yang dipatok sepanjang tahun 2007. Hingga 6 bulan 2007, laba bersih yang sudah dicatatkan jenis usaha itu telah mencapai Rp 45 miliar. Perkembangan kinerja gadai syariah itu disampaikan direktur utama perum pegadaian Deddy Kusdedi. Laba bersih gadai syariah telah mencapai Rp 45 miliar dari target sepanjang tahun yang sudah ditetapkan sebesar Rp 70 miliar.

Selama 6 bulan ini, gadai syariah berhasil membukukan pembiayaan sebesar Rp 300 miliar yang didapat dari 45 cabang syariah. Sementara target pembiayaan sepanjang 2007 ditetapkan sebesar Rp 500 miliar. Dengan perkembangan positif yang signifikan tersebut, diprediksi pembiayaan di akhir tahunnya dapat mencapai Rp 600 miliar. Oleh karena itu, manajemen berniat menambah cabang syariahnya. Hingga akhir tahun nanti ditargetkan total cabang syariah di seluruh Indonesia itu bisa bertambah menjadi 50 kantor cabang. Pembukaan kantor cabang tersebut untuk mendukung target pertumbuhan 20% yang telah dipatok manajemen di awal tahun.

L. Produk Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Pegadaian syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah.[98] Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Arrum Haji

   Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke tanah suci tanpa kekurangan biaya. Arrum haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000 caranya cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7.000.000 atau logam mulia seberat 15 gram. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan langsung untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Arrum BPKB

   Mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro kini semakin mudah salah satu solusinya yaitu, nasabah bisa menggunakan layanan Arrum. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di pegadaian syariah. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 gerai pegadaian syariah.

[98] Money Smart, *8 Produk Pegadaian Syariah*, diakses dari www.google.com/amp/s/www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah-%3famp, pada tanggal 21 September 2018

3. Amanah
   Layanan Amanah ini tersedia hampir di gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Proses transaksi dari layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014.
4. Rahn
   Produk *rahn* atau gadai syariah memberikan pinjamannya dengan tempo waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000–Rp 20.000.000 dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
5. Konsinyasi Emas
   Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di pegadaian syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan jika emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan daripada hanya disimpan saja.
6. Mulia
   Produk Mulia pegadaian syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 hingga 36 bulan.

Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia Logam Mulia yang dikeluarkan oleh Antam dan UBS	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang
Uang Muka Minimal	20%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

7. Multi Pembayaran Online

   Multi pembayaran Online (MPO) adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.[99]

   Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi

[99]Pegadaian Syariah, *Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah*, diakses dari http://pegadaiansyariah.co.id./pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668, pada tanggal 21September 2018

tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di gerai pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara *real time* sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

8. Tabungan Emas

   Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.[100]

   Selain itu, tabungan emas ini juga mudah dicairkan ketika anda memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah bisa datang ke kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di kantor cabang piloting) dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

9. Kredit KCA

   Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, masyarakyat dapat terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000,- sampai dengan Rp 200.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, barang elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya.

---

[100] *Ibid.*

10. Kreasi

    Kreasi (kredit angsuran fidusia), yaitu pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia.[101] Kredit atas dasar fidusia adalah pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan memberikan hak preferen kepada kreditor (lembaga fidusia). Bagi debitor barang jaminan tetap dapat digunakan.

11. Kreasida

    Kreasida (kredit angsuran sistem gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

12. Jasa Taksiran

    Jasa taksiran ini merupakan layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau nilai harta benda miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional.

13. Jasa Titipan

    Layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan, surat-surat berharga (surat tanah, ijazah) kepada masyarakat. Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan terhadap harta yang ditinggalkan, terutama jika ingin meninggalkan rumah dalam waktu lama.

14. Gadai Gabah

    Gadai gabah merupakan Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering

[101]Fidusia adalah pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi.

giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pascapanen terhindar dari akibat fluktuasi[102] harga pada saat panen dan permainan para tengkulak.[103]

15. Gadai Investasi
    Gadai Investasi merupakan salah satu produk perum pegadaian berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu, yang diberikan kepada pihak penggadai dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel (ORI).
16. KRISTA
    Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha mikro yang tergabung dalam suatu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng di antara anggota kelompok tersebut. Perum pegadaian melalui KRISTA berusaha merangkul para pengusaha mikro (gurem), yang sebagian besar *non-bankable*, untuk menggerakkan roda perekonomian dan usahanya. [104]

M. Praktek Pegadaian Syariah

Praktik pegadaian syariah, dalam hal *marhun* seperti pada *marketing paper* adalah barang bergerak, berupa:

1. Emas dan berlian
2. Mobil dan motor
3. Barang elektronik dan alat rumah tangga

---

[102] Fluktuasi adalah ketidak tetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik.

[103] Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).

[104] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.., hlm. 397

Pada dasarnya semua *marhun,* baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat diganti sebagai jaminan dalam gadai syariah. Berdasarkan dari berbagai pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa kategori marhum dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut dapat dijual.

Mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, SDM di pegadaian syariah, perlu meminimalkan risiko yang ditanggung gadai syariah, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang yang tidak dapat digadaikan itu, antara lain:

1. Surat utang, surat saksi, surat efek dan surat-surat berharga lainnya,
2. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari tempat satu ke tempat lainnya yang memerlukan izin,
3. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.[105]

Realita yang ada pada saat ini, hanya barang berupa emas dan berlian saja yang dapat diterima sebagai syarat seseorang untuk menjadi nasabah. Sedangkan dalam teori gadai syariah, menurut Ulama Syafi'iyah, barang yang dapat dijadikan *marhun*, yaitu semua barang yang dapat diperjualbelikan, dengan syarat:

1. Barang yang mau dijadikan barang jaminan itu, berupa barang berwujud di depan mata, karena barangnya itu dapat diserah terimakan secara langsung,
2. Barang yang mau dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tidak dapat digadaikan,

[105]Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)...*, hlm. 68

3. Barang yang dijadikan *marhum* itu, harus berstatus piutang bagi *murtahim.*

Barang yang digadai dapat berupa barang bergerak atau pun tidak sesuai kesepakatan bersama. Sebenarnya pegadaian mempunyai kebebasan menetapkan barang apa saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan barang gadai, seperti pegadaian konvensional maupun teori pegadaian syariah. Namun kondisi saat ini (praktik), teridentifikasi tidak hanya kejujuran atau keterbukaan dari pihak pegadaian syariah dalam barang yang diterimanya. Hal ini dapat dilihat dari "*Paper Marketing* atau Brosur" yang ada sudah jelas ditentukan barang apa saja yang dapat diterima.

Hal tersebut dapat terlihat ketika calon nasabah membawa barang jaminan selain emas dan perak, maka pegadaian akan menolaknya. Padahal dari penelitian, ada calon nasabah yang membawa barang selain emas dan perak tersebut, seperti alat elektronik, motor dan sertifikat. Melihat kondisi tersebut, dalam jangka panjang dikhawatirkan pegadaian syariah mendapat *image* negatif dari masyarakat, terutama masyarakat Islam sendiri. Padahal menurut Ahmad, ajaran Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan jujur dan terus terang, tidak ada unsur penipuan, bohong dan eksploitasi dalam segala bentuknya.[106]

Apabila kondisi *image* negative di mata masyarakat tersebut berlanjut, tidak saja berpengaruh negatif pegadaian syariah sendiri, namun Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Sehingga dimungkinkan Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan tidak

[106]Mustaq Ahmad, hlm. 103. Namun saat ini pegadaian syariah sudah memberikan label tambahan sebagai informasi buat calon nasabah bahwa untuk sementara hanya barang jaminan berupa emas dan berlian saja yang dapat di terima oleh lembaga pegadaian syariah. Sedangkan di tempat lain penulis belum mendapatkan informasinya.

lagi mendapatkan kepercayaan masyarakat, utamanya masyarakat Islam. Karena itu, alangkah lebih baik apabila "*paper marketing*" yang sudah ada itu diadakan perubahan guna meminimalisir adanya *multiplier* dan konsekuensi negatif masyarakat atau pemberian informasi yang transparan tentang barang jaminan yang dapat diterima untuk saat ini. Oleh karena itu, pegadaian syariah perlu memikirkan upaya menerima barang pegadaian, baik barang bergerak maupun tak bergerak. Yang terpenting barang jaminannya tersebut memiliki persyaratan seperti yang dipaparkan diatas.[107]

Operasional pegadaian syariah di Indonesia berjalan dengan lancar, hanya saja yang menjadi permasalahannya yaitu barang gadainya (*marhun*). Lembaga Pegadaian Syariah terkadang masih bingung dalam menentukan *marhun*, karena disebabkan oleh berbagai faktor.

[107]Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm.103

BAB IV
IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Kata implementasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[108] Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Agustino, "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri".[109]

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran, sunah, dan fatwa DSN-MUI. Ada kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yaitu *farihan*. Muhammad 'Ali al-Sayis berpendapat bahwa kata *farihan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam

[108]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.548

[109]Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, diakses dari http:// kertyawitaradya.wordpress, pada tanggal 24 September 2018

transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukkan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yangn berpiutang (*murtahin*). Bila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*musafir*), maka transaksi tersebut harus dicatat di hadapan saksi. Bahkan Ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.[110]

Fungsi kata *farihan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa: (1) penggadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta (2) Ia tidak melalaikan janji pengembalian utangnya tersebut.[111]

Kesan bahwa transaksi utang-piutang hanya dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan bahwa transaksi *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Hal ini terjadi dikarenakan sering munculnya kebutuhan yang mendesak dalam perjalanan. Sedangkan untuk mencari saksi atau petugas pencatat (notaris) sulit ditemukan pada saat sedang dalam perjalanan.[112] Hal ini bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut bila dilakukan oleh orang yang menetap (bermukim). Sebab, keadaan *musafir* ataupun menetap bukanlah syarat keabsahan transaksi *rahn*, melainkan contoh ekstrem dalam bertransaksi.

Asset yang dapat digadaikan dalam pegadaian syariah hanya berupa emas dan perhiasan. Institusi pegadaian hanya menerima

---

[110]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, ..., hlm.5

[111]*Ibid* hlm.6

[112]Qurthubi, *al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadits, 2002, hlm.346

emas batang dan perhiasan yang bergaransi sebagai jaminan untuk pinjaman dan jumlah peminjaman tergantung pada nilai emas. Hal ini disebabkan emas dan perhiasan memiliki nilai yang kuat dan permintaan yang stabil. Gadai emas ada yang dikelola secara konvensional dan secara syariah. Gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana pegadaian syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *qardh* dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas utang nasabah. Jika nasabah meminjam uang menggunakan gadai emas syariah, maka pihak kreditor pegadaian syariah tidak memungut imbal hasil atas pinjaman yang diberikan, baik imbal hasil berupa bagi hasil atau imbal hasil berupa bunga pinjaman.

Perhitungan efisiensi produk gadai emas pada pegadaian syariah dan 4 kompetitornya menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan empat variabel input yaitu: beban bonus titipan *wadi'ah*, beban administrasi dan umum, beban gaji dan tunjangan, dan beban lain-lain, serta 3 variabel *output* meliputi pendapatan margin murabahah, pendapatan lainnya, dan pinjaman *qardh*. Ke-7 variabel *input* dan *output* ini setelah digunakan dalam metode DEA akan dipakai juga dalam metode PLS serta kemudian akan digunakan juga dalam metode *System Dynamics*. Efesiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis adalah ukuran kinerja yang mendasari seluruh kinerja organisasi maupun operasional. Kompetitor Pegadaian Syariah yang akan diteliti ada 4 (empat) yang dipilih berdasarkan *purposive* sampling dengan dasar *brand image* yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah.[113]

[113] Roikhan, *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*, Journal of Islamic Economics, Vol.1 No.1, Januari 2017, hlm.67

Bentuk akad murabahah dalam praktik pegadaian syariah adalah tertulis, yang tertuang dalam formulir model tertentu dan telah disiapkan oleh pegadaian syariah. Maksud digunakan akad murabahah secara tertulis yaitu untuk dijadikan suatu bukti tertulis tentang perikatan, di samping itu untuk menghindari kemungkinan apabila suatu saat nasabah wanprestasi. Adanya pertimbangan tersebut di atas, juga merupakan suatu dorongan bagi pihak pegadaian syariah untuk tidak hanya membuat akad murabahah secara tertulis, akan tetapi juga dituangkan dalam akad atau perjanjian standar.[114]

Pengaturan tentang suatu hak jaminan kebendaan merupakan bagian dari Buku II KUH. Perdata yang mengatur tentang benda, berdasarkan suatu pertimbangan bahwa hak kebendaan mempunyai dua sifat yaitu memberikan suatu kenikmatan dan juga jaminan.

1. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan ini berhubungan dengan sifat benda yaitu untuk dipergunakan, dipakai atau dinikmati. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan ini juga dapat tertuju atas benda sendiri yaitu hak milik atau tertuju pada benda orang lain seperti : hak pakai hasil, hak guna bangunan (opstal), hak guna usaha (erfpacht), hak pakai dan hak mendiami;
2. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan berhubungan dengan suatu nilai ekonomis dalam benda benda yang dapat dijadikan sebagai pendukung nilai (utang). Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan ini selalu tertuju pada benda milik orang lain.

[114] Mukhlas, Tesis: *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm.101

Buku II KUH Perdata menurut doktrin bersifat tertutup, dalam arti orang tidak leluasa membuat hak kebendaan baru kecuali sudah diatur dalam suatu undang-undang. Penambahan hak kebendaan baru tersebut harus dilakukan berdasarkan suatu undang-undang, seperti Fidusia berdasar Undang-Undang Nomor 42 Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam 27 Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia Tahun 1999, dan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Lembaga jaminan kebendaan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini terdiri dari Gadai dan Fidusia untuk penjaminan benda bergerak dan Hipotik serta Hak Tanggungan untuk penjaminan benda tetap. Dengan berlakunya Rahn sebagai bentuk varian dari Gadai (pand), maka harus disesuaikan dengan sistematika pengaturan hukum jaminan yang ada agar menjadi bagian dari sistem dan tidak terjadi pertentangan di dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu Pertama, bahwa Rahn hanya dipakai dalam penjaminan benda-benda bergerak dan tidak untuk penjaminan bagi benda tetap seperti hak atas tanah dan benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang; Kedua, bahwa Rahn sebagai jaminan kebendaan yang baru, harus diatur dalam bentuk undang-undang, berhubung dengan sifat tertutup dari ketentuan dalam hukum mengenai hak kebendaan.

Konstruksi hubungan dalam hukum Rahn ini identik (persamaan dalam unsur) dengan konstruksi hubungan hukum gadai (pand) menurut KUH. Perdata, yaitu sebagai perjanjian ikutan (accessoir) terhadap perjanjian pokok pada umumnya berupa perjanjian untuk peminjaman sejumlah uang, obyeknya berupa benda bergerak dan juga benda tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur (asas inbezit-stelling), dan memberikan hak kepada kreditur dalam mengambil pelunasan lebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang

secara khusus diperikatkan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Rahn sebagai varian dari ketentuan gadai (pand) dalam KUH. Perdata, sehingga berbagai ketentuan dalam gadai (pand) yang bersifat lebih lengkap dapat diterapkan dalam Rahn dengan penerapan secara analogi dalam rangka pembentukan hukumnya. Sedangkan perbedaan hukum *rahn* dan hukum gadai adalah pada transaksi pokok yang dijamin, dimana dalam Rahn merupakan transaksi peminjaman sejumlah uang tanpa bunga, sedangkan dalam gadai (pand) pada umumnya adalah suatu transaksi peminjaman uang dengan disertai bunga. Kedudukan Rahn tersebut dalam sistematika hukum jaminan nasional adalah sebagai salah satu sub sistem yang mengatur tentang lembaga jaminan benda bergerak.[115]

Prosedur atau tata cara permohonan bagi nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

A. Permohonan Pembiayaan

Pertama-tama nasabah datang ke pegadaian syariah dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada pegadaian syariah secara tertulis. Dalam melayani permohonan pembiayaan telah menyediakan suatu formulir yang nantinya diisi oleh calon nasabah.

Adapun isi dari pengajuan permohonan pembiayaan pada pegadaian syariah antara lain:

1. Tanggal permohonan pinjaman
2. Data pribadi calon nasabah
3. Data pribadi suami/isteri
4. Data penghasilan kotor perbulan
5. Data pekerjaan calon nasabah
6. Data pekerjaan suami/isteri

115 Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, hlm. 27

7. Data pinjaman di bank/perusahaan lain
8. Data kekayaan lainnya.

B. Analisis Pembiayaan

Setelah pengisian formulir oleh calon nasabah, maka pegadaian syariah selanjutnya menganalisa atau menilai formulir yang telah diisi oleh calon nasabah yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian analisis pembiyaan.[116]

Adapun langkah-langkah analisis meliputi:

1. Wawancara dengan nasabah.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan pemeriksaan atas kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan.
3. Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan.

Dalam praktik di pegadaian syariah, cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan objektif meliputi aspek-aspek:[117]

1. Karakter (*Character*)
   Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.

[116] *Ibid.*
[117] Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, ...,* hlm.23

2. Kemampuan (*Capacity*)
   Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemapuan yang bersangkutan membayar kembali, bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai agunan yang diberikan.
3. Kondisi (*Condition*)
   Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari *post performance*, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.
4. Agunan (*Collateral*/*rahn*)
   Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menutup kerugian atas pembiayaan yang mungkin timbul.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pegadaian syariah juga memperhatikan unsur-unsur:[118]

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pegadaian syariah bahwa prestasi yang diberikannya benar-benar dapat diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Untuk itu pemberian pembiayaan ditentukan maksimal 2 tahun.

[118] Mukhlas, Tesis: *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm.102

3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterimanya di kemudian hari. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula risikonya.

Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan sebagaimana hasil penelitian tersebut, menurut penulis telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam, akad secara tertulis, pembiayaan/utang dapat pakai jaminan, tidak dipungut bunga, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung *gharar*.[119]

C. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka kepala pegadaian syariah mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan:[120]

1. Keputusan untuk menolak
   Dalam hal ini calon nasabah segera diberitahu dan diberi alasan-alasan penolakan.
2. Keputusan untuk menerima.
   Persetujuan permohonan pembiayaan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah diterima oleh pegadaian syariah, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penanda tangan akta akad *murabahah*. Setelah itu dilaksanakan realisasi pembiyayaan. Jangka waktu realisasi adalah 15 hari. Apabila sampai batas waktu tersebut calon

[119]*Ibid*., hlm.103
[120]*Ibid*.

nasabah tidak merealisasikannya, maka akad murabahah dianggap batal.

D. Aplikasi akad Rahn pada Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah.[121]

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *funder*nya, kedepan bank syariah

[121]Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 33-34

juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem*back-up* modal kerja.[122]

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah *murtahin* memberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan.[123]

Praktik *rahn* pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, ada barang yang digunakan sebagai jaminan untuk kreditur (*murtahin*) atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (*rahin*) pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* pada hakikatnya adalah kewajiban *rahin.* Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* ditentukan dengan akad *ijarah,* adanya akad *ijarah* inilah yang membedakan antara gadai konvensional dengan *rahn*.

E. Resiko Kerusakan Barang yang Digadaikan

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah menyatakan bahwa, menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau marhun hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan. Konkretnya *murthain* diwajibkan memelihara *marhun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan pada

[122]Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*..., hlm. 38

[123]*Ibid*.

barang maka akan menjadi tanggung jawab *murtahin*. Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *al-murtahin* yang memegang *al-marhun* menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun*, baik dikarenakan kelalaian maupun tidak. Dengan adanya perbedaan pendapat di atas Hendi Suhendi menyatakan demi tertibnya akan *ar-rahn* dan tetapnya terjalin silaturahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya *al-marhun* atau barang gadai dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *al-murtahin*.[124]

F. Realisasi Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan barang gadai disebabkan karena pihak *rahin* tidak mampu membayar seluruh utangnya beserta biaya-biaya yang harus ditanggungnya. Karena itu pihak *murtahin* diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah di gadaikan kepada *murtahin*. Adapun mekanisme penjualannya adalah sebagai berikut:[125]

1. Pihak *rahin* mewakilkan kepada *murtahin* untuk menjualkan barang yang digadaikan.
2. Pihak *murtahin* akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.
3. Pihak *murtahin* melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.

[124]Mukhlis Adib, Skripsi: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 50

[125]Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus*, EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 14

Salah satu cara pelelangan barang gadai di pegadaian syariah adalah:[126]

1. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa pembeli.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya perwatan dan penyimpanan barang dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul maal*.

G. Pegadaian Syariah Anti Riba

Mencermati proses operasional pegadaian syariah sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat, seluruhnya tidak boleh mengandung unsur riba, sebab dalam operasionalnya pegadaian syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabah, tetapi hanya mengenakan margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan biaya gadai kepada nasabah.[127]

Tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir. Setelah itu berbagai forum ulama

[126]*Ibid*, hlm. 14-15
[127]*Ibid*, hlm.104

internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:[128]

1. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10 – 16 Rabi'ul Awal 1406 H atau 22 – 28 Desember 1985;
2. *Majma' al-Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H;
3. Keputusan *Dar It-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979;
4. Keputusan *Supreme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Februari 1999 membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang telah mengeluarkan lebih dari 40 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah. Fatwa DSN pertama yang dikeluarkan adalah No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, kemudian No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan No. 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan

[128]*Ibid*.

perhitungan bunga, namun ketiga fatwa tersebut belum mengundang reaksi dari masyarakat.[129]

Berdasarkan analisis penulis di atas melalui pendekatan kontekstual dan pendekatan konseptual, implementasi dalil *qath'i* dalam pegadaian syariah di Indonesia didasari dari QS. Al-Baqarah 283 yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk aturan mengenai pegadaian syariah baik dalam peraturan perundang-undangan secara umum, maupun dalam bentuk aturan operasional pegadaian syariah. Hal ini ditemukan dalam berbagai bentuk operasionalisasi pegadaian syariah. Implementasi tersebut merupakan wujud konkret pemenuhan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam mengawal operasionalisasi pegadaian syariah untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi *stakeholders* maupun masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama (*hifzul din*), dan memelihara harta (*hifzul mal*).

H. Keunggulan Pinjaman Kredit Pegadaian Syariah

Begitu banyak orang pernah mengalami situasi keuangan yang buruk dan sulit hingga membuat mereka kebingungan dalam mencari pinjaman hingga beberapa orang memutuskan untuk melakukan pinjaman ke bank demi menutup kekurangannya.

Namun tidak jarang mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut dari bank karena beberapa persyaratan dan kendala lainnya yang cukup sulit untuk dipenuhi. Jika hal ini terjadi maka anda tidak perlu khawatir karena masih ada kredit di pegadaian syariah yang bisa di coba.

[129]*Ibid*, hlm.105

Pada dasarnya mereka yang mendengar kata pegadaian pastinya hal yang selalu terbayang adalah menggadaikan harta atau benda untuk mendapatkan dana.

Namun jika dikaji atau dipahami lebih luas maka jenis produk di pegadaian syariah sebenarnya sangatlah beragam. Tidak hanya melayani pegadaian saja akan tetapi mereka juga melayani investasi dan kredit. Investasi yang seringkali dilakukan di tempat pegadaian yaitu investasi emas batangan. Adapun, mengenai produk kredit sebenarnya prosesnya kurang lebih sama dengan yang ada di bank.

Kelebihan melakukan pinjaman kredit di pegadaian syariah. Perlu diketahui bahwa pegadaian itu merupakan lembaga pembiayaan resmi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah oleh sebab itu tidak heran jika jumlahnya yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, prosesnya yang tidak terlalu rumit kredit di pegadaian juga memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan kredit yang terbilang ringan
   Ketika nasabah, melakukan pengajuan kredit ke bank. proses pencairan dana di Bank membutuhkan waktu yang relative lama. Selama dana, yang nasabah butuhkan belum cair (keluar) berarti pihak bank masih melakukan verifikasi data yang nasabah ajukan. Dan sebaliknya, jika nasabah mengajukan kredit di pegadaian selain begitu singkat prosesnya, persyaratan yang harus dilengkapi juga tidak begitu banyak.
2. Tidak perlu memiliki rekening, giro, dan lain-lain
   Biasanya sebuah lembaga terutama bank. Sebelum menerima aplikasi kredit dari para debitur mereka lebih dulu mensyaratkan calon debitur supaya memiliki rekening di bank. Jikapun nasabah belum memiliki rekening di bank yang dimaksud maka

nasabah diharuskan untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu.

Hal ini sangat berbeda dengan system kredit yang diberlakukan oleh pegadaian di mana aplikasi permohonan bisa langsung diproses. Jadi ketika nasabah memutuskan untuk datang ke pegadaian. Maka, masalah keuangan nasabah bisa langsung teratasi tanpa harus direpotkan dengan prosedur yang rumit.

1. Tidak ada biaya administrasi

   Pada Dasarnya kredit di sebuah bank (lembaga keuangan) masih mengharuskan para debitur (nasabah) untuk membuka rekening, giro, tabungan dan lain sebagainya sehingga inilah yang akhirnya menimbulkan pengeluaran dana karena adanya biaya administrasi. Sedangkan di pegadaian, biaya administrasi atau biaya lainnya tidak akan pernah dibebankan kepada debitur (nasabah) yang mengajukan kredit (pinjaman) di pegadaian.

   Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun di kantor pegadaian. Justru malah kreditur (nasabah) akan menerima uang dari kantor pegadaian. Dalam penerimaan uang ini tentunya akan disesuaikan dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang tentunya dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait.

2. Besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan

   Pada dasarnya cicilan yang harus dilakukan oleh debitur (nasabah) untuk setiap bulannya memiliki jumlah yang tetap jika mereka mengambil kredit di bank. Namun, berbeda halnya dengan yang ada di pegadaian di mana jumlah angsurannya tidak tetap. Jadi pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak debitur (nasabah) setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan. Dalam hal ini tentunya sangat memudahkan para

debitur (nasabah) sehingga cicilan yang harus ditanggung tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Penetapan sistem bunga menurun

   Sangat sering berlaku dalam memberikan kredit (pinjaman) kepada debitur (nasabah) maka pihak bank menerapkan suku bunga yang tetap untuk setiap tahunnya. Maksudnya pada hal ini adalah jumlah pinjaman berapapun maka nilai bunga akan sebanding menyesuaikan dengan besarnya nilai pinjaman. Maka, setiap nilai uang yang kita pinjam semakin banyak maka angsuran pun semakin tinggi pula. Sehingga semakin besar pinjaman yang diajukan maka bunga yang akan ditanggung pun juga akan semakin tinggi.

   Hal ini tentunya sangat berbeda dengan yang berlaku di pegadaian syariah di mana umumnya pihak pegadaian syariah memberlakukan sistem akad wadiah (titipan), artinya perhitungan biaya titipan disesuaikan dengan sisa pinjaman.

4. Bisa memperpanjang masa pengembalian pinjaman

   Pegadaian syariah merupakan tempat yang cocok dan bersahabat bagi para calon debitur (nasabah). Jika nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran maka masa pelunasan pun juga turut mundur.

   Keterlambatan ini tetap akan diberikan denda. Jika keterlambatan 1 hari maka denda di pegadain syariah 1 hari=5 hari hitungannya, ataupun nasabah terlambat membayar angsuran selama 3 hari tetap di hitung 5 hari. Karena di pegadaian syariah di hitung per 5 hari jam kerja. Meskipun demikian nasabah tetap harus berupaya untuk membayar angsuran dengan tertib supaya tidak berdampak terhadap beban angsuran berikutnya.

Kesulitan ekonomi bisa terjadi kapan saja dan sama siapa pun. walaupun sebenarnya mereka adalah orang yang kaya. Kebutuhan akan uang dalam jumlah yang cukup ini beberapa orang masih merasa sulit untuk memenuhinya karena minimnya penghasilan. Oleh sebab itu mereka membutuhkan jalan keluar yang lebih bijak dan baik untuk mengatasi hal tersebut. Dengan memilih mengajukan pembiayaan di pegadaian merupakan pilihan yang tepat karena bisa mendapatkan pinjaman dengan proses mudah dan cepat cair.[130]

[130]https://centrausaha.com/keunggulan-pinjaman-kredit-pegadaian penulis Izna Faruq jam 19.50 Wib tanggal 11 Mei 2019

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan operasional pegadaian syariah di Indonesia mengacu QS. Al-Baqarah ayat 283 dan hadis riwayat Bukhori nomor 2700 menjadi dasar hukum utama dalam proses pembetukan pegadaian syariah di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998, Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 dijadikan sumber hukum yang menjamin dan mengawal pertumbuhan serta eksistensi pegadaian syariah di Indonesia dengan tujuan menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah (*compliance*).
2. Operasional pegadaian syariah di Indonesia berjalan dengan lancar, hanya saja yang menjadi permasalahannya yaitu barang gadai (*marhun*). Barang gadai ada yang bersifat bergerak dan tidak bergerak, semuanya bisa digadaikan asal barang tersebut memiliki nilai jual. Tapi pada kenyataan sekarang, pegadaian syariah juga menyeleksi barang-barang yang akan digadaikan, seperti emas dan berlian. Ketika ada seseorang yang ingin menggadaikan alat elektronik, kemungkinan hal tersebut bisa ditolak oleh pihak pegadaian, dengan alasan barang-barang tersebut sudah penuh. Pegadaian syariah merupakan solusi terbaik dalam mencari pinjaman dengan syarat membawa KTP

dan barang gadainya, kemudian dalam waktu 15 menit proses pun sudah selesai. Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, seperti meminjam uang di bank, membuka rekening dan syarat lainnya.

3. Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia didasari dari QS. Al-Baqarah ayat 283 yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk aturan mengenai pegadaian syariah baik dalam peraturan perundang-undangan secara umum, maupun dalam bentuk aturan operasional pegadaian syariah. Hal ini ditemukan dalam berbagai bentuk operasionalisasi pegadaian syariah sebagai alternatif solusi masalah keuangan. Implementasi tersebut merupakan wujud konkret pemenuhan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam mengawal operasionalisasi pegadaian syariah untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi *stakeholders* maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pegadaian syariah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama *(hifzul din),* dan memelihara harta *(hifzul mal).*

B. Saran

1. Kepada legislator agar melakukan penataan regulasi pegadaian syariah yang yang responsif dan progresif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, Perum Pegadaian, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan pegadaian syariah di Indonesia.
3. Kepada MUI dan DPS agar tidak mudah mengeluarkan rekomendasi dan fatwa dalam menetapkan *shariah compliance*

untuk meloloskan produk yang dibuat atau diusulkan dari masing-masing pegadaian syariah.

4. Kepada masyarakat pengguna jasa pegadaian syariah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan syariah agar memenuhi kepastian dan memberikan keyakinan bahwa produk jasa pegadaian syariah sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Hafidz. 2015. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al Azhar.

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alma Buchari dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung: Alfabeta.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Djazuli. 2012. *Ilmu fikih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fordebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hadi Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah,* Jakarta: Salemba Diniyah.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam* (*Tinjauan Teoritis dan Praktis*), Jakarta: Prenanda Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenal Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Qurthubi. 2002. *al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadits.

Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah, Universitas Indonesia(UI Press)*. Jakarta.

Rais, Sasli. 2008. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (*Suatu Kajian Kontemporer*). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Shihab, Muhammad Quraish. 2000. *Tafsir al-misba.,* Ciputat: penerbit lentera hati.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutendi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah.*Bandung: Alpabeta.

Tim Penyusun. 2016. *PJOK NOMOR 31 /POJK.05/2016.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Tim Penyusun. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Abubakar, Lastuti. 2017. *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 2. No. 1.

Adawiyah, Shintya Robiatul. 2018. *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung*. Pactum Law Jurnal, Vol. 1. No. 2.

Adib, Mukhlis. 2014. Skripsi: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Azizah, Annisa Nur. 2018. Skripsi: *Analisis Sistem dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Rahn di Pegadaian Syariah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Hadi, Ahmad Chairul. 2012. *Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah*. Al-Iqtishad. Vol. 4. No. 2

Hanisisva. 2011. Skripsi: *Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah*. Padang: Universitas Andalas.

Harahap, Zul Anwar Ajim. 2014. *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam*. Tazkir. Vol. 9. No. 1.

Haryanto, Budiman Setyo. 2014. *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10. No. 1.

Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika, dan Hasni Noor. 2014. *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum.* Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.Vol. 1. No. 1.

Mukhlas. 2010. Tesis: *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mutakin, Ali. 2017. *Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19. No. 3.

Nasution, Rachmad Saleh. 2016. *Sistem Operasional Pegadaian Syariah*. Al-Tijary. Vol. 01. No. 02.

Nasution, Rachmad Saleh. 2016. *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1. No. 2.

Nurhayati, Laily. 2016. *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol. 14. No. 2.

Prihantono. 2014. *Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga*. Journal of Islamic Studies. Vol. 4. No. 1.

Roficoh, Luluk Wahyu dan Mohammad Ghozali. 2018. *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3. No. 2.

Roikhan. 2017. *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*. Journal of Islamic Economics. Vol. 1. No. 1.

Samak, Muhammad Jawis. 2016. A*manah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an, Al-Azim Karya Ibnu Tafsir*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Shidiq, Ghofar. 2009. *Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung. Vol. 44. No. 118.

Subagiyo, Rokhmad. 2014. *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn).* An-Nisbah. Vol. 01. No. 01.

Supriyadi, Ahmad. 2012. *Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus*. EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam. Vol. 5. No. 2.

Surahman, Maman dan Pannji Adam. 2017. *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*. Jurnal Law and Justice. Vol. 2. No. 2.

Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki. 2015. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. JESIT. Vol. 2. No. 12.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Kitab Suci

Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.

Sumber Internet

Agustiono. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Diakses dari http:// kertyawitaradya.wordpress.

Faruq, Izna. *Keunggulan pinjaman kredit pegadaian.* https://centrausaha.com/keunggulan-pinjaman-kredit-pegadaian jam 19.50 WIB tanggal 11 Mei 2019.

Hidayat, Muhammad Gufron. *Akad dalam Gadai Syariah*. Diakses dari http://banyubengal.blogspot.com/2009/03/akad-dalam-gadai-syariah.html pada tanggal 5 April 2019.

Pegadaian Syariah. 2018. *Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah dibanding Konvensional*, diakses dari http://pegadaiansyariah.co.id/kelebihan-lembaga-keuangan-syariah-dibanding-konvensional-detail-3503.

Pegadaian Syariah. 2018. *Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah*, diakses dari http://pegadaiansyariah.co.id./pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668. (21 September 2018)

Rachman, Sodiqur. 2019. *Ayat-Ayat Dan Hadits Gadai*, diakses dari http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html.

Smart, Money. 2018. *8 Produk Pegadaian Syariah*, diakses dari www.google.com/amp/s/www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah-%3famp.

Tim Advika. *Potensi BisnisSyariah.* http://pegadaiansyariah.co.id/potensi-bisnis-syariah-di-indonesia-detail-3127 diakses pada jam 22.52 tanggal 3 juni 2019.

https://text-id.123dok.com/document/oz1enkovy-visi-dan-misi-pegadaian-syariah.html diakses pada jam 22.39 tanggal 15 juni 2019.

https://alifmaulanaa.wordpress.com/2015/12/16/12/diakses pada jam 23.13 pada tanggal 14 Juni 2019.

BIOGRAFI PENULIS

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Jefry Tarantang adalah anak bungsu dari tiga saudara dengan kakak kandung pertama bernama Mona Widya Astuti, S.Kom, dan kakak kandung kedua bernama Jaka Lesmana, S.Pd.I. Jefry Tarantang merupakan anak ketiga dari pasangan Deddy Sukarlan (Almarhum) dan Umi Kalsum. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Ia juga mengajar pada Universitas Muhammadiyyah Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Palangka Raya. Selain itu penulis pernah menjadi Staff Dekanat Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2015-s/d 2018), Sekretaris Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2017-2022), Editor Jurnal el-Maslahah IAIN Palangka Raya (2015 s/d 2017), Pendiri Lingkar Studi Hukum dan Ekonomi Kalimantan Tengah (2014 s/d sekarang), Legal Officer PT. BANK BRISYARIAH Cab. Palangka Raya (2013-2014), dan Surveyor Lingkaran Survey Indonesia (2010-2016).

Penulis juga aktif menjadi narasumber dan moderator dalam kegiatan seminar maupun workshop. Selain itu penulis juga diminta untuk memberikan *legal opinion* (pendapat dan argumentasi hukum) untuk kebutuhan praktis dan teoritis di bidang hukum serta menjadi tenaga pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Tengah, menjadi juri pada lomba debat hukum dan karya tulis ilmiah mahasiswa dan siswa. Selain itu juga diminta menjadi mentor menulis oleh para mahasiswa. Pernah mengikuti Pelatihan Online Research Skills (ORS) Perpustakaan IAIN Palangka Raya (2018), Kegiatan Writing Professor Pendampingan Penulisan Jurnal Internasional untuk Calon Guru Besar IAIN Palangka Raya (2018), Collaborative Research and Visiting Study on School of Law Philosophy of Doctor (Ph.D) Universiti Utara Malaysia di Kuala Lumpur dan Kedah Darul Aman Malaysia (2017), Pelatihan Road Map Jurnal Terakreditasi LP2M IAIN Palangka Raya (2017), Workshop Jurnal Nasional Menuju Jurnal Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur (2016), Pelatihan Open Journal System Terakreditasi IAIN Palangka Raya (2016), Workshop Pengelolaan Jurnal Bagi Pengelola Jurnal Perguruan Tinggi Se-Kota Palangka Raya LP2M IAIN Palangka Raya (2015), Pelatihan Legal Officer and Financing Support PT. BRISYARIAH Jakarta (2014).

Penulis telah menulis sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, proceeding dan artikel yang disampaikan dalam berbagai forum ilmiah baik lingkup nasional maupun internasional, diantaranya: *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-452-5 (2019), *Reinterpretation of Bank Interest in Building a Fiqh of Tolerance in Banking and Finance,* Presenter Internasional pada The 2nd Biennale International Conference "Seeking The Middle Path (Al Wasathiyya): Articulations of Moderate Islam" at di Radboud Univesity, Nijemegen and at the Indonesian Embassy, Den Haag Netherlands (Belanda), *Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional),* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-388-7 (2019), *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,* Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1 Tahun 2918, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI:10.23971/tf.v2i1.882, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase,* Jurnal Al-Qord, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187, *Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom bahadat dan Etika Bisnis Syariah,* Jurnal Al-Qord, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187, *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor. 2, Desember 2018 ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v14i2.928, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam),* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-237-8 (2018), *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]; 103),* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-246-0 (2018), *The Interconnection Of Philosophy Huma Betang*

Central Kalimantan With Pancasila: Local Cultural Heritage With Spirit Nationalism (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018), *Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya),* Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2018), *Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia,* Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017), *Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum,* Proceeding International Islamic Research Forum ISBN : 978-602-61758-7-8 (2017), *Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum,* Sriwijaya Law Conference (SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017), *Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Shariah Compliance,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies (2017), *Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies (2017), *A New Vision of Shariah Enterprise Management,* The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017), *Menggali Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat),* Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978-602-6791-01-6 (2015), *Urgensi Itsbat Nikah bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya,* Penelitian

Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2015), *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v11i2.425 (2015), Meng*gali Etika Advokat dalam Alquran*, Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013).

MAULIDIA ASTUTI. Lahir pada tanggal 15 Juni 1999 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Maulidia Astuti adalah anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Rubiyo, S.P dan Lestari Rahayu, kakak kandung bernama Aprilisa Anggelianingrum, S.Pd dan adik kandung bernama Marsyifa Zharfani. Adapun profesi Orangtua Maulidia Astuti yaitu Ayah Rubiyo, S.P bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ibu Lestari Rahayu sebagai Ibu Rumah Tangga, Kakak Aprilisa Anggelianingrum, S.Pd bekerja sebagai guru Sekolah Dasar dan adik kandung bernama Marsyifa Zharfani yang masih duduk di kelas 4 Sekolah Dasar. Maulidia Astuti mulai memasuki bangku pendidikan pertama di RA Nurul Ikhawan Sekolah Dasar Negeri 2 Bukit Tunggal Palangka Raya lulus pada tahun 2011. Tiga tahun selanjutnya, mengenyam pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya lulus pada tahun 2014. Tahapan terakhir menyandang status sebagai siswi di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya pada tahun 2017. Saat ini penulis menginjak jenjang Perguruan Tinggi dengan mengambil Program Studi Ekonomi

Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya semester 4.

Penulis gemar mengikuti perlombaan untuk mengasah kemampuan dalam bidang akademik maupun nonakademik, diantaranya memperoleh juara III dalam Lomba Cipta Baca Puisi tingkat Kota Palangka Raya pada tahun 2012, juara III dalam Kompetisi Sains bidang Fisika tingkat Madrasah Kota Palangka Raya pada tahun 2013, Peserta Lomba Karya Sastra Cerita Pendek Bela Negara pada tahun 2017, Peserta Lomba Cipta Puisi Jawahir Pustaka tahun 2018, Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional dengan judul *"Urgensi Kebijakan Pemernintah mengenai standarisasi Batas Minimum Gaji Guru Mengaji"* di Universitas Bengkulu pada bulan Mei 2018, Juara III tingkat Nasional dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan judul *"Implementasi Dalil Qath'i dalam Penerapan Operasional Pegadaian Syariah di Indonesia"* di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Oktober 2018, dan *Best Presentation* dalam Lomba *Islamic Economic Olympiad* di Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Ngawi dengan judul *"Perkembangan Sistem Pembayaran Digitial di Era Revolusi Industri 4.0"* pada bulan Januari 2019. Selain itu, mengikuti Seminar Nasional diantaranya di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan pemateri Dr. Marissa Grace Haque-Fawzi, S.H., M.Hum., M.B.A., M.H., Msi dengan tema *"Peran Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Revolusi Industri"* pada tanggal 20 Agustus 2018, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pemateri Dr. Ahmad Sukro selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah dengan tema *"Membangun Ekonomi Bangsa Melalui Lembaga Keuangan Syariah"* pada tanggal 12 Oktober 2018, di Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Ngawi dengan pemateri Adiwarman Azwar

Karim, MBA, MAEP selaku Pakar Ekonomi Syariah & Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional dengan tema *"Peran Ekonomi Islam terhadap Eknomi Digital Sebagai Perwujudan SDGs"* pada tanggal 16 Januari 2019.

Ilmu yang diperoleh dalam bidang akademik dari bangku pendidikan saja dirasa kurang, sehingga diperlukan pembelajaran dari luar untuk meningkatkan *softskill* dengan aktif serta mengikuti organisasi, antara lain aktif serta menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah divisi Administrasi dan Kesekretariatan MAN Model Palangka Raya pada tahun 2015, Ekstrakulikuler Pramuka sebagai Sekretaris Ambalan Putri Gugus Depan 49-25 Pangeran Hidayatullah pada tahun 2016, anggota Lembaga Seni Budaya Mahasiswa dalam bidang Seni Teater pada tahun 2017, anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam divisi Pembinaan Mahasiswa pada tahun 2018, anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam divisi Pemberdayaan Perempuan tahun 2019, Koordinator divisi Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia Komisariat IAIN tahun 2019, *Volunteer Global Peace Youth* divisi Pendidikan Tahun 2019 dan Komunitas Peneliti Muda hingga saat ini, *Volunteer* Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah Kalimantan Tengah dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah bidang Seminar Nasional dengan tema *"Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan dan Ekonomi Syariah Guna Mendukung Kalimantan Tengah Berkah".*

MEIDINAH MUNAWAROH. Lahir pada tanggal 3 Mei 1999 di Muara Laung 1, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Meidinah Munawaroh adalah anak pertama dari pasangan Jubir Al Piandi dan Diah. Ketika umur 1 tahun orang tua penulis bercerai dan penulis memilik 2 adik tiri dari pernikahan ibunya, yaitu Mukjizat Pagihudin dan Nor Habib, dan memiliki 3 adik tiri dari pernikahan ayahnya bernama Annanjo Mustafa, Muhammad Arga, Muhammad Ridho. Meidinah Munawaroh mulai memasuki bangku pendidikan pertama di TK Dharma Wanita, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Laung lulus pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negeri Laung Tuhup lulus pada tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri Laung Tuhup pada tahun 2017. Saat ini penulis menginjak jenjang Perguruan Tinggi dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya semester 4.

Adapun prestasi yang pernah diraih oleh penulis antara lain Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional dengan judul "Urgensi Kebijakan Pemerintah mengenai Standarisasi Batas Minimum Gaji Guru Mengaji" di Universitas Bengkulu tahun 2018, Juara 3 Full Paper dengan judul "Implementasi Dalil Qath'i dalam Penerapan Operasional Pegadaian Syariah di Indonesia" pada event Islamic Banking and Finance Call For Paper di UIN Syaif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, Best Presentation Karya Tulis Ilmiah dengan judul "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Era Revolusi Industri 4.0" pada event Islamic Economics Olympiad (IESCO) di Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Ngawi

Jawa Timur tahun 2019, dan Peserta Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF) dengan judul "Rumah Sakit Syariah Harapan Baru Bagi Ekonomi Kelas Menengah ke Bawah" di IAIN Palangka Raya tahun 2019. Selain itu penulis juga pernah mengikuti seminar nasional diantaranya Seminar Nasional yang diadakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertemakan "Membangun Ekonomi Bangsa Melalui Lembaga Keuangan Syariah" dengan narasumber Dr. Ahmad Sukro selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, lalu juga pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Ngawi Jawa Timur yang bertemakan "Peran Ekonomi Islam Terhadap Ekonomi Digital sebagai Perwujudan SDGs" dengan narasumber Adiwarman Azwar Karim, M.B.A, MAEP selaku Pakar Ekonomi Syariah dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional, dan di IAIN Palangka Raya sendiri penulis pernah mengikuti Seminar Nasional dengan tema "Peran Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Revolusi Industri" dengan narasumber Dr. Hj. Marissa Haque Fawzi, S.H., M.Hum., M.B.A, M.H., M.Si.

Penulis aktif dalam organisasi baik ekstra maupun intra kampus, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2017, anggota PIK-R Barigas tahun 2017, anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018, anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa divisi Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019, Global Peace Youth (GPY) Palangka Raya sebagai volunteer di Divisi Pendidikan tahun 2019, anggota Kelompok Studi Pasar Modal divisi Edukasi 2018 dan Sekretaris II Kelompok Studi Pasar Modal 2019

ANNISA AWWALIYAH. Lahir pada tanggal 10 Mei 1999 di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Annisa Awwaliyah adalah anak tunggal dari pasangan Agus Salim (Almarhum) dan Mahrita. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Nurul Ikhwan Palangka Raya, SDN-7 Bukit Tunggal Palangka Raya, MTsN-2 Palangka Raya, MAN Model Palangka Raya, dan IAIN Palangka Raya. Di IAIN Palangka Raya sendiri penulis masih tercatat sebagai mahasiswi semester 4 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Adapun prestasi yang pernah diraih oleh penulis antara lain Juara 2 Lomba Display Drum Band tingkat Kota Palangka Raya tahun 2012, Juara 1 Kompetisi Sains Madrasah Bidang Studi Ekonomi tingkat Kota Palangka Raya Kementerian Agama Kota tahun 2016, Juara 3 Kompetisi Sains Madrasah Bidang Studi Ekonomi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Agama Provinsi tahun 2016, Juara 2 Mading 3D Pekan Olahraga dan Seni MAN Model Palangka Raya tahun 2017, Peserta Call For Papers dengan judul "Eksistensi Pasar Terapung dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Banjar" pada event International Islamic Research Forum di IAIN Palangka Raya tahun 2017, Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional dengan judul "Urgensi Kebijakan Pemerintah mengenai Standarisasi Batas Minimum Gaji Guru Mengaji" di Universitas Bengkulu tahun 2018, Juara 3 Full Paper dengan judul "Implementasi Dalil Qath'i dalam Penerapan Operasional Pegadaian Syariah di Indonesia" pada event Islamic Banking and Finance Call For Paper di UIN Syaif Hidayatullah

Jakarta tahun 2018, Juara 1 Lomba Karya Tulis Essay dengan judul "Dampak Penggunaan Gadget pada Anak Terhadap Perekonomian Penjual Mainan" pada event Islamic Institute Competition di IAIN Palangka Raya tahun 2018, dan meraih predikat Best Presentation Karya Tulis Ilmiah dengan judul "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Era Revolusi Industri 4.0" pada event Islamic Economics Olympiad (IESCO) di Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Ngawi Jawa Timur tahun 2019. Selain itu penulis juga pernah mengikuti seminar nasional diantaranya Seminar Nasional yang diadakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertemakan "Membangun Ekonomi Bangsa Melalui Lembaga Keuangan Syariah" dengan narasumber Dr. Ahmad Sukro selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, lalu juga pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Ngawi Jawa Timur yang bertemakan "Peran Ekonomi Islam Terhadap Ekonomi Digital sebagai Perwujudan SDGs" dengan narasumber Adiwarman Azwar Karim, MBA, MAEP selaku Pakar Ekonomi Syariah dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional, dan di IAIN Palangka Raya sendiri penulis pernah mengikuti Seminar Nasional Pasar Modal Syariah dengan tema "Mewujudkan Generasi Investor Pasar Modal Syariah di Bumi Tambun Bungai" dan Seminar Nasional dengan tema "Peran Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Revolusi Industri" dengan narasumber Dr. Hj. Marissa Haque Fawzi, S.H., M.Hum., M.B.A, M.H., M.Si.

Selain aktif dalam menorehkan prestasi, penulis juga berkecimpung di dunia organisasi dan ekstrakurikuler baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Organisasi dan ekstrakurikuler tersebut antara lain Drum Band Bahana Mahardika MTsN-2 Palangka Raya, Marching Band MAN Model Palangka Raya, dan

OSIS MAN Model Palangka Raya. Di OSIS sendiri penulis tergabung dalam Divisi Seni dan Keterampilan. Saat duduk di bangku kuliah, penulis mengikuti beberapa organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (HMJ EI) IAIN Palangka Raya sebagai Anggota Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018, PIK-R Barigas IAIN Palangka Raya sebagai Anggota Divisi Administrasi tahun 2017-2018, Lembaga Seni dan Budaya Mahasiswa (LSBM) IAIN Palangka Raya sebagai salah satu Penanggung Jawab Divisi Tari Tradisional tahun 2017-2019, Global Peace Youth (GPY) Palangka Raya sebagai volunteer di Divisi Pendidikan tahun 2019, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam sebagai Koordinatir Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019, dan penulis juga pernah menjadi volunteer di kepanitiaan Seminar Nasional dengan tema "Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan dan Ekonomi Syariah Guna Mendukung Kalimantan Tengah Berkah" yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah Kalimantan Tengah tahun 2019.

Penulis juga pernah meraih Beasiswa KalTeng Berkah oleh Bank KalTeng pada tahun 2017 dan Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2019. Penulis tergabung ke dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI). GenBI adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di GenBI sendiri penulis tergabung sebagai Sekretaris Divisi Kesehatan Masyarakat komisariat IAIN Palangka Raya. Penulis banyak berkontribusi untuk masyarakat Kalimantan Tengah melalui program kerja dari GenBI, diantaranya Penyuluhan NAPZA di SMK Karsa Mulya Palangka Raya, berpartisipasi dalam kegiatan di Posyandu Kelurahan Marang, berbagi masker gratis kepada warga Kelurahan Marang, dan masih banyak lagi program kerja GenBI yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

REGULASI DAN IMPLEMENTASI

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Sejarah mencatat lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang. Terbitnya PP/10 tanggal 1April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *Rahn*/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *Rahn* yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn.*

Buku berjudul **"Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia"** yang ada di tangan pembaca ini sangat menarik untuk dibaca, bahkan sangat relevan untuk dijadikan bahan referensi baik dari regulas dan juga implementasi pegadaian syariah di Indonesia. Tim penulis mecoba menawarkan pemikiran konseptual yang diulas secara teoritik mengenai pegadaian syariah, bahkan juga meliputi eksistensi, landasan regulasi, operasional, bahkan implementasi pegadaian syariah di Indonesia. Tentunya buku ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan kelembagaan keuangan syariah di Indonesia.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-565-2